



PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan lain-lain pada peradilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

PT. SAROLANGUN PRIMA COAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Pakubuwono VI No. 18 Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh HM. SUPRAPTO SANTOSO, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Erik Prabualdi, SH. MH. CTL., Antonny Mextrada Tarigan, SH. MH., Earnestsan G. Samudera, B.BA, SH., MH., Muhammad Ikhsan, SH dan Peni Sapta Wulansari, SH. Masing-masing selaku Advokat pada kantor Kael Partnership Law Office, beralamat di 18 Office Park Lantai 22 Amethyst Executive Suites Jl. TB. Simatupang Kav. 18 Jakarta Selatan 12520, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 018/KAEL/SK-SPC/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. TIM KURATOR PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA (DALAM PAILIT) / DEBITOR PAILIT berkedudukan di JAKARTA PUSAT dengan alamat di Park Tower Lantai 7 MNC Centre Lantai 17-19 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kotamadya Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada MADYO SIDHIARTA, S.H., dan DZAKY FARHAN TAFTAJANI, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "MS & Associates" yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah 2, No. 25 RT/RW 01/05, Cempaka Putih, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA (DALAM PAILIT) berkedudukan di

Halaman 1 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA BARAT dengan alamat di Jl. Panjang No. 36 Kebon Jeruk - Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada JOHNY SIBARANI, S.H., dan ABDI DAWAMI BAHIRAN, S.H. selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum JOHNY SIBARANI, S.H. & Rekan berkantor di Jalan Raya Ciracas No. 1 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Persero berkedudukan di JAKARTA SELATAN dengan alamat di Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada HAIRUDIN, S.H.dkk, Masing-masing adalah pegawai PT PLN (Persero) berkantor di Trunojoyo Blok M 1/35 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan. Baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :0084.Sku/HKM 05.03/F01000000/2023 tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK (d/h. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH) berkedudukan di JAKARTA PUSAT dengan alamat di Wisma Lantai 1, Lantai 7 Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ir. Erdin Siiaban, S.H.,M.M., dan Asa Azumah Alba, S.H.,MLKn. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SSF LAW FIRM AND PARTNERS, beralamat di Gedung ARVA Cikini Lantai 3, Jalan Cikini Rava Nomor 60, Jakarta Pusat 10330 – Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/208-KUA/IVtIC tanggal 06 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

5. Ir. TONNY AGUS MULYANTONO, (d/h. Direktur Utama PT. Kasih Industri Indonesia) berkedudukan di JAKARTA SELATAN dengan alamat di Jl. H. Abdul Majid No. 24 Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

6. CV AKBAR berkedudukan di BANJARMASIN dengan alamat di Jl. Trikora Komplek Galuh Merindu 2 Blok J No. 6 Banjarmasin Propinsi

Halaman 2 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Niaga tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2023 dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, TERGUGAT II SERTA KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa **pada tanggal 16 Maret 2021, TERGUGAT II** telah dinyatakan berada dalam keadaan **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara** oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Maret 2021.
2. Bahwa kemudian **pada tanggal 16 Juli 2021, TERGUGAT II** telah dinyatakan **Pailit** berdasarkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2021, hal mana dalam Putusan Pemberhentian Kurator Lama dan Pengangkatan Kurator Baru Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2021 telah diangkat **TERGUGAT I** sebagai Tim Kurator **TERGUGAT II**.
3. Bahwa dalam proses pailit **TERGUGAT I** telah memasukan rekening atas nama **TERGUGAT II** di Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) / **TERGUGAT IV** dengan No. Rek. 1000000000036842 sebagai Harta Pailit yang berstatus Sita Umum, dimana dalam rekening atas nama **TERGUGAT II** di **TERGUGAT IV** ada **HAK MILIK PENGGUGAT** terkait pembayaran penjualan Batubara milik **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT III** sebesar Rp. 19.955.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Namun **HAK MILIK PENGUGAT** tidak dapat terealisasi hingga saat ini dikarenakan rekening aquo telah dilakukan pemblokiran oleh **TERGUGAT I**.

4. Bahwa berdasarkan hubungan hukum diatas, perbuatan **TERGUGAT I** sangat merugikan **PENGUGAT** dan demi membela hak-hak hukum **PENGUGAT** selaku pihak ketiga yang berkepentingan dengan ini merasa perlu mengajukan Gugatan Lain-Lain.
5. Adapun tuntutan hak hukum yang **PENGUGAT** ajukan melalui forum Gugatan Lain-Lain ini didasarkan atas ketentuan **Pasal 3 ayat (1) jo. penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KEPAILITAN** yang menyatakan bahwa :

Pasal 3 ayat (1) :

"Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Hukum Debitor"

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :

*"Yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain, actio pauliana, **PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PENYITAN**, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."*

6. Bahwa **Pasal 26 ayat (1) UU KEPAILITAN**, menyatakan : *"Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang **menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator**"*
7. Bahwa **Pasal 299 UU KEPAILITAN**, menyatakan : *"**Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata**"*
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 195 ayat (6) HIR**, menyatakan : *"Perlawanan terhadap Putusan juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh*



Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu”

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 206 ayat (6) RBG**, menyatakan : **“Perlawanan juga datang dari Pihak Ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan Keputusan Hakim”**
10. Bahwa sebagai pertimbangan, **Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 46K/PDT/2007, tanggal 16 Mei 2007** dalam pertimbangannya pada halaman 45 angka 4 menyatakan : **“bahwa dengan memperhatikan pengertian kepailitan sebagai sita umum tersebut diatas, Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 1 butir 1, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 serta Pasal 195 ayat (6) HIR, maka Mahkamah Agung berpendapat Perlawanan oleh Pihak Ketiga (derden verzet) mengenai budel pailit, tersebut harus diajukan terhadap Kurator melalui Pengadilan Niaga”.**
11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan tersebut diatas adalah jelas apabila **PENGUGAT** dalam hal ini mengajukan Gugatan Lain-Lain berupa Perlawanan terhadap sita umum akibat adanya Kepailitan PT. Kasih Industri Indonesia / **TERGUGAT II** atau Debitur Pailit melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga sudah harus dan sepantasnya Gugatan ini diterima dan diperiksa pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. POKOK PERKARA

12. Bahwa **PENGUGAT** merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang berlokasi di Jalan Simpang Raya Dalam Rt-01 No. 45 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun Propinsi Jambi selaku pemegang IUP Produksi No. 204/DISTAMBEN/2013 tanggal 29 April 2013 dengan kode wilayah KW.59.KP.050808APP002 dengan luas 2.064 (dua ribu enam puluh empat) Hektar, jumlah cadangan sebanyak 5.000.000 MT (lima juta metrik ton) dengan spesifikasi low rank coal.

Halaman 5 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



13. Bahwa **TERGUGAT II** selaku perusahaan swasta nasional yang sejak tahun 2009 telah memiliki kontrak jangka panjang dengan **TERGUGAT III** selama 20 (dua puluh) tahun untuk mensuplay batubara ke PLTU di Jamali maupun PLTU Luar Jamali +/- 1.800.000 MT (satu juta delapan ratus ribu metrik ton) per tahun.
14. Bahwa **Pada tanggal 20 Nopember 2017**, antara **TERGUGAT II** yang diwakili oleh **TURUT TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT** telah sepakat untuk membentuk Konsorsium dalam rangka Kerjasama suplai batubara peringkat rendah (low rank coal) untuk pembangkit listrik tenaga uap (untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut "**PLTU**") di **TERGUGAT III**, kesepakatan tersebut oleh **TERGUGAT II** dan **PENGGUGAT** dituangkan kedalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017, (untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut "**Perjanjian Pembentukan Konsorsium tanggal 20 Nopember 2017**")
Bahwa dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium tanggal 20 Nopember 2017, **TERGUGAT II** dan **PENGGUGAT** sepakat bahwa Konsorsium terdiri dari **TERGUGAT II** dan **PENGGUGAT** akan melaksanakan pengadaan dan Suplai Batubara, Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) untuk PLTU PT. PLN (Persero) / **TERGUGAT III** untuk mensuplay ke Jawa dan Luar Jawa sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) yang sudah ditanda tangani antara **TERGUGAT II** dengan **TERGUGAT III**. Dimana **Batubara yang akan disuplai oleh Konsorsium berasal dari Kuasa Pertambangan milik PT. Sarolangun Prima Coal / PENGGUGAT**.
15. Bahwa selanjutnya **pada tanggal 10 Agustus 2018**, **TURUT TERGUGAT I** bertindak selaku Konsorsium **TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT II** dan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT III** telah melakukan Amandemen dan Pernyataan Kembali untuk penggabungan Perjanjian Jual Beli Batu Bara ("**PJBB**") Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) yang sebelumnya sekitar tahun 2007 sd/ 2008 sudah dilakukan oleh **TERGUGAT II** dengan **TERGUGAT III**. Amandemen dan Pernyataan Kembali tersebut oleh **TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT I** bertindak selaku Konsorsium **TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT II** dan **PENGGUGAT** dituangkan kedalam Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal

Halaman 6 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



(LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018, (selanjutnya dalam Gugatan ini disebut “**Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) tanggal 10 Agustus 2018**”)

Bahwa dalam Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) tanggal 10 Agustus 2018 **pada angka 1 Definisi dan penafsiran poin 1.1. definisi-definisi pada halaman 6** dinyatakan “*Ijin Usaha Penambangan (IUP) memiliki arti ijin yang diberikan oleh Pemerintah kepada PEMASOK untuk melakukan kegiatan penambangan batubara sesuai dokumen sebagai berikut :*

1.1. *IUP No. SK. Bupati Banjar No. 613/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Bupati Banjar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kepada CV. Akbar (TURUT TERGUGAT II) terletak di :*

Kode Wilayah : KW.03.100.P.BJR.2008.APP.002

Luas : 59,6 Ha

Kecamatan : Simpang Empat

Kabupaten : Banjar

Provinsi : Kalimantan Selatan

1.2. *IUP No : 204/DISTAMBEN/2013 tanggal 29 April 2013 yang diterbitkan oleh Bupati Sarolangun untuk jangka waktu 11 (sebelas) tahun kepada PT. Sarolangun Prima Coal (PENGGUGAT) terletak di :*

Kode Wilayah : KW. 59.KP.050808.APP002

Kecamatan : 2.064 Ha

Kabupaten : Sarolangun

Propinsi : Jambi

Selanjutnya **pada angka 2 PJBB** dinyatakan : PEMASOK sepakat untuk menjual dan menyerahkan Batubara dan PLN sepakat untuk membeli serta menerima penyerahan dan membayar Batubara, dengan spesifikasi, kualitas, kuantitas, jadwal, tata cara penerimaan, tata cara pembayaran dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam angka 8 point 8.1. dan **8.1.1 Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual**



Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC)

disebutkan bahwa : **8.1.** untuk pembayaran batubara yang telah diserahkan oleh Pemasok kepada PLN dalam PJBB ini, PLN tidak memberikan uang muka kepada Pemasok tetapi melalui telegraphic transfer ke rekening bank yang dinominasikan Pemasok sesuai Pasal dibawah ini : **8.1.1.** Pemasok akan menyampaikan secara tertulis kepada PLN mengenai rincian rekening untuk pembayaran Harga Tagihan Batubara setelah PJBB ini ditandatangani. Apabila terjadi perubahan rekening dari Pemasok, maka Pemasok menyampaikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Pihak yang berwenang dari Pemasok kepada PLN dan harus dikonfirmasi oleh PLN.

16. Bahwa Pada tanggal 23 Nopember 2020, antara **TERGUGAT II** yang diwakili oleh **TURUT TERGUGAT I** dengan **PENGUGAT** telah membuat dan menandatangani kerjasama Pengadaan Batubara kepada **TERGUGAT III**, kerjasama tersebut oleh **TERGUGAT II** dengan **PENGUGAT** dituangkan kedalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) / **TERGUGAT III** Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020, (selanjutnya dalam Gugatan ini disebut “Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara tanggal 23 Nopember 2020”)

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara tanggal 23 Nopember 2020 telah disepakati :

- a. Obyek Perjanjian adalah jual beli batubara yang berasal dari hasil produksi PT. Sarolangun Prima Coal / **PENGUGAT** sesuai IUP Produksi No. 204/DISTAMBEN/2013 tanggal 29 April 2013, dengan kode wilayah KE.59.KP.050808 APP 002 yang berlokasi di Jalan Simpang Raya Dalam Rt-01 No. 45 Kelurahan Alur Gading Kecamatan Sarolangun Propinsi Jambi.
- b. Spesifikasi Batubara yang diperjualbelikan adalah batubara dengan typical sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Kasih Industri Indonesia / **TERGUGAT II** dengan PT. PLN / **TERGUGAT III** No. 0137.AMD/EPI.01.01/DIRUT/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 beserta Amandemennya.
- c. **PENGUGAT** memberikan jaminan keuntungan kepada **TERGUGAT II** sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per metric ton yang merupakan nilai yang tetap dan tidak akan



dipengaruhi oleh hasil Analisa kualitas pada saat batubara diserahkan kepada **TERGUGAT III** maupun adanya perubahan harga antara **TERGUGAT II** dengan **TERGUGAT III**.

17. Bahwa dalam rangka memenuhi perjanjian pembentukan konsorsium tanggal 20 Nopember 2017, Jo. Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) tanggal 10 Agustus 2018 Jo. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batu Bara tanggal 23 Nopember 2020, **PENGGUGAT selaku bagian dari KONSORSIUM TERGUGAT II pada tahun 2021** telah menjalankan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan batubara kepada **TERGUGAT III** dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Bongkar PLTU	Selesai Bongkar	Tonase (MT)
1	TB. Duta Kapuas 20 / BG. Kapuas 31	Teluk Naga (Lontar)	10-Feb- 21	8.528.854
2	TB. Johan Jaya 116 / BG. Kapuas Jaya 319	Labuan	12-Feb- 21	8.999.266
3	TB. Johan Jaya 158 / BG. Kapuas Jaya 3003	Pangkalan Susu	17-Feb- 21	7.919.715
4	TB. Johan Jaya 160 / BG. Kapuas Jaya 3007	Pangkalan Susu	24-Feb- 21	8.039.746
5	TB. Titan 45 / BG. Nautica 22	Pangkalan Susu	12-Mar- 21	8.982.453
Total				42.470.034

18. Bahwa atas pelaksanaan kewajiban yang sudah dilakukan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT III** sebagaimana tersebut dalam Posita angka 17, **PENGGUGAT** telah mengajukan Tagihan (Invoice) kepada **TERGUGAT II** dengan rincian sebagai berikut :

No	Selesai Bongkar	Tonase (MT)	Invoice	Jumlah
1	10-Feb- 21	8.528.854	20/EXT/SPC-KII/IV/21 tanggal 06 April 2021	3.879.137.409
2	12-Feb- 21	8.999.266	21/EXT/SPC-KII/IV/21 tanggal 06 April 2021	4.191.268.829
3	17-Feb- 21	7.919.715	18/EXT/SPC-KII/III/21 tanggal 24 Maret 2021	3.872.630.635



4	24-Feb-21	8.039.746	19/EXT/SPC-KII/III/21 tanggal 24 Maret 2021	4.106.671.238
5	12-Mar-21	8.982.453	22/EXT/SPC-KII/IV/21 tanggal 16 Maret 2021	4.753.623.557
Total				20.803.331.668

19. Bahwa atas kewajiban **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT III** sebagaimana **PENGGUGAT** uraikan dalam Posita angka 17 dan 18 diatas, **TERGUGAT II** telah menerima pembayaran dari **TERGUGAT III** sebesar **Rp. 20.803.331.668,- (dua puluh milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan)**, telah masuk kerekening atas nama **TERGUGAT II** di Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) / **TERGUGAT IV** dengan No. Rek. 1000000000036842.

Bahwa berdasarkan perjanjian pembentukan konsorsium tanggal 20 Nopember 2017 Jo. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batu Bara tanggal 20 Nopember 2020, **KONSORSIUM** incasu yang diwakili oleh **TURUT TERGUGAT I** telah menominasikan rekening **TERGUGAT II** untuk menampung pembayaran batubara dari **TERGUGAT III** sehingga rekening **TERGUGAT II** tersebut **BERFUNGSI HANYA SEBAGAI REKENING KONSORSIUM (TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II DAN PENGGUGAT) UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN HARGA TAGIHAN BATUBARA** dan karenanya uang yang ada di dalamnya adalah **UANG MILIK KONSORSIUM** yang pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Perjanjian tersendiri di antara anggota konsorsium dengan **TERGUGAT II**.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara tanggal 23 Nopember 2020, telah diatur bahwa **BATUBARA YANG DIPERJUALBELIKAN KEPADA TERGUGAT III ADALAH BATUBARA HASIL PRODUKSI TAMBANG MILIK PENGGUGAT dan SELURUH BIAYA YANG TIMBUL PADA SAAT PEMUATAN SAMPAI DENGAN SELESAINYA PROSES PEMBONGKARAN BATUBARA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT (Vide : Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 8)**, sehingga **JELAS TERGUGAT II TIDAK MENGELUARKAN BIAYA APAPUN DALAM PENJUALAN BATUBARA KEPADA TERGUGAT III KARENA SELURUH BIAYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT SEPENUHNYA**.

Halaman 10 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Bahwa **TERGUGAT II** hanya mendapatkan jaminan keuntungan dari **PENGUGAT** sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per metric ton, sehingga uang yang terdapat dalam rekening Konsorsium Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) rekening No. 1000000000036842 atas nama **TERGUGAT II** tersebut terdapat uang pembayaran dari hasil penjualan batubara **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT III** sebesar Rp. 20.803.331.668,- (dua puluh milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang merupakan pembayaran atas batubara milik **PENGUGAT** sebanyak 42.470.034 MT sehingga apabila dikurangi dengan hak/milik **TERGUGAT II** sebesar Rp. 20.000,- M/T yaitu sebesar Rp. 847.682.540,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) maka sisanya menjadi sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) ini **ADALAH HAK / MILIK PENGUGAT** sehingga secara hukum tidak bisa dikualifikasi sebagai harta pailit walau uang tersebut berada dalam rekening milik **TERGUGAT II** karena dalam hal ini rekening **TERGUGAT II** hanya diperuntukan sebagai rekening konsorsium dan uang yang ada di dalamnya tidak seluruhnya milik **TERGUGAT II** tapi sebagian besar adalah milik anggota Konsorsium lainnya incasu **PENGUGAT**.

20. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, **PENGUGAT** telah mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hak **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT IV** melalui Group Head Wholesale Collection, Restructuring & Recovery (WHC) yang pada Pokoknya meminta agar uang **PENGUGAT** yang ada dalam rekening **TERGUGAT IV** konsorsium atas nama **TERGUGAT II** (Debitur Pailit) sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) agar ditransfer ke rekening **PENGUGAT**, namun tidak ada realisasi.
21. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021, **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya (Law Firm Syamsu Hamid & Partners) telah mengirimkan surat Nomor 19/SHP-SPC/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 kepada Tim Kurator **TERGUGAT II** incasu **TERGUGAT I** yang



pada Pokoknya meminta agar uang **PENGUGAT** yang ada dalam rekening konsorsium atas nama **TERGUGAT II** (Debitur Pailit) sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) agar dikeluarkan atau tidak dimasukkan sebagai harta pailit **TERGUGAT II**. Namun tidak ada tanggapan lebih lanjut.

22. Bahwa berdasarkan **Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)** menentukan: *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”*. Makna dari Pasal 1131 KUH Perdata adalah berkaitan dengan jaminan umum dari Debitur yang berkenaan dengan pelunasan dari perjanjian dimana harta yang dimiliki oleh Debitur akan dipakai untuk melunasi utang-utangnya. Namun demikian, **harta Debitur adalah harta yang benar-benar dan secara sah menurut hukum yang dimiliki oleh Debitur, disini harus dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum.**

23. Bahwa syarat keabsahan suatu benda atau harta Debitur dapat dimasukkan sebagai budel pailit adalah apabila benda atau harta Debitur yang dimasukkan sebagai budel pailit tersebut memenuhi unsur Pasal 1131 KUH Perdata. Dimana dalam suatu perikatan/perjanjian yang dibuat antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT II** sebagaimana diuraikan dalam posita 14, 15 dan 16 telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu Perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan:

“..... untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal.”*

Karena Perjanjian **Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) Nomor PLN**

Halaman 12 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 telah memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka adalah **SAH dan BERLAKU** sebagaimana diuraikan dan di buktikan dalam gugatan ini.

24. Bahwa **Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020** dibuat dengan **“ADANYA KESEPAKATAN”** para pihak (**PENGGUGAT, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III**), dimana pengertian sepakat diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menentukan :

“...tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan...”,

Kesepakatan yang dibuat antara para pihak (**PENGGUGAT, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III**) dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 **TELAH TERCAPAI** tanpa ada paksaan atau penipuan atau kekhilafan dari pihak manapun.

Dan **TERGUGAT II serta TERGUGAT III** telah sepakat dan mengetahui berdasarkan **perjanjian pembentukan konsorsium tanggal 20 Nopember 2017 Jo. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batu Bara kepada PT. PLN (Persero) tanggal 20 Nopember 2020, KONSORSIUM telah menominasikan rekening TERGUGAT II untuk menampung pembayaran batubara dari TERGUGAT III yaitu rekening atas nama TERGUGAT II di Bank Syariah**



Indonesia (d/h. BRI Syariah) / TERGUGAT IV dengan No. Rek. 1000000000036842, maka dengan demikian TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV mengetahui adanya rekening penampungan sebagai rekening konsorsium dengan konsekuensi dana yang masuk adalah dana milik konsorsium.

25. Bahwa sebagaimana uraian PENGUGAT diatas, oleh karena Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 yang dibuat antara PENGUGAT, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maka harus dinyatakan SAH dan Perjanjian-Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan oleh karenanya para TERGUGAT wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 tersebut.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata :

"...semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik..."

26. Bahwa saat ini TERGUGAT II telah dinyatakan pailit dan oleh TERGUGAT I terhadap Rekening Konsorsium Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) rekening No. 1000000000036842 atas



nama **TERGUGAT II** yang telah dilakukan blokir dan dananya dimasukkan sebagai bagian budel pailit **TERGUGAT II** jelas-jelas sangat merugikan **PENGUGAT**, seharusnya **TERGUGAT I** setelah menerima surat keberatan dari Kuasa Hukum **PENGUGAT** dapat mengesampingkan ketentuan **Pasal 21 Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan**, karena sebagaimana diuraikan dalam posita 17, 18 dan 19 diatas, ada harta milik pihak ketiga (**PENGUGAT**) yang bukan merupakan budel pailit, dan oleh karenanya **TERGUGAT I** dapat mengeluarkan dana sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan membuka blokir atas rekening a quo.

27. Bahwa mengingat belum adanya kejelasan terhadap status dana milik **PENGUGAT** yang berada di rekening **TERGUGAT II**, maka berdasarkan **Pasal 105 ayat (4) Undang -Undang Kepailitan** yang menentukan: *"semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada Kurator"*, **PENGUGAT** telah menyampaikan beberapa kali keberatan dan permohonan untuk mengeluarkan dana dari rekening penampungan yang berada di **TERGUGAT IV**, namun karena hingga saat ini **TERGUGAT I** belum ada tanggapan serius maka **PENGUGAT** menempuh upaya gugatan lain-lain untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna memperoleh pembuktian bahwa harta Debitur pailit (**TERGUGAT II**) yang berada di **TERGUGAT IV** sejumlah dana sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sebagai budel pailit benar-benar milik **TERGUGAT II**, dan apabila bukan merupakan harta Debitur (**TERGUGAT II**) maka harus dikeluarkan dari budel pailit dan **TERGUGAT I** menyerahkan kepada yang berhak yaitu **PENGUGAT** berdasarkan **Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama**



Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 tersebut.

28. Bahwa mengingat alasan-alasan, dalil-dalil maupun uraian di atas dalam Gugatan *a quo* didukung dengan bukti surat yang sah dan alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **PARA TERGUGAT**. Dengan demikian Gugatan *a quo* telah memenuhi syarat-syarat putusan serta merta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 (1) H.I.R. jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang mensyaratkan adanya bukti yang otentik atau bukti surat yang sah. Berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas maka **PENGGUGAT** dengan ini memohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
29. Bahwa hal yang patut dan adil jika **PARA TERGUGAT** dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

C. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan sebagaimana tersebut diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Niaga Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 tersebut adalah sah dan mempunyai



kekuatan hukum mengikat bagi **PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV.**

3. Menyatakan Obyek Gugatan berupa pembayaran dari hasil penjualan batubara milik **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT III** setelah dikurangi bagian atau hak milik **TERGUGAT II** sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) adalah sah milik **PENGUGAT** sepenuhnya dan bukan harta milik PT Kasih Industri Indonesia (dalam pailit) **TERGUGAT II.**
4. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk mencoret harta milik **PENGUGAT** dari daftar asset pailit PT Kasih Industri Indonesia (dalam pailit) / **TERGUGAT II** berupa pembayaran hasil penjualan batubara kepada **TERGUGAT III** setelah dikurang bagian atau hak milik **TERGUGAT II** sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) kepada **PENGUGAT** setelah Putusan ini diucapkan.
5. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk membuka blokir atas Rekening Konsorsium Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) rekening No. 1000000000036842 atas nama **TERGUGAT II** dan menyerahkan pembayaran hasil penjualan batubara **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT III** setelah dikurangi bagian atau hak milik **TERGUGAT II** sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) kepada **PENGUGAT** setelah Putusan ini diucapkan.
6. Memerintahkan kepada **TERGUGAT IV** untuk membayarkan hak atau bagian milik **PENGUGAT** yang terdapat dalam Rekening **TERGUGAT II** sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) kepada **PENGUGAT** setelah Putusan ini diucapkan.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet/perlawanan (uit voerbaar bij voorraad)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau, Apabila Majelis Hakim perkara aquo berpendapat lain, maka mohon kiranya **Penggugat** mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian **Gugatan Lain-lain** ini diajukan dengan harapan Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat mengabulkannya. Atas perkenan dan penerimaannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya bernama Erik Prabualdi, SH. MH. CTL., Antonny Mextrada Tarigan, SH. MH., Earnestsan G. Samudera, B.BA, SH., MH., Muhammad Ikhsan, SH dan Peni Sapta Wulansari, SH. Masing-masing selaku Advokat pada kantor Kael Partnership Law Office, beralamat di 18 Office Park Lantai 22 Amethyst Executive Suites Jl. TB. Simatupang Kav. 18 Jakarta Selatan 12520, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 018/KAEL/SK-SPC/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, Tergugat I hadir kuasanya MADYO SIDHIARTA, S.H., dan DZAKY FARHAN TAFTAJANI, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "MS & Associates" yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah 2, No. 25 RT/RW 01/05, Cempaka Putih, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023, Tergugat II hadir kuasanya JOHNY SIBARANI, S.H., dan ABDI DAWAMI BAHIRAN, S.H. selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum JOHNY SIBARANI, S.H. & Rekan berkantor di Jalan Raya Ciracas No. 1 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2023, Tergugat III hadir kuasanya HAIRUDIN, S.H.dkk, Masing-masing adalah pegawai PT PLN (Persero) berkantor di Trunojoyo Blok M 1/35 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan. Baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :0084.Sku/HKM 05.03/F01000000/2023 tanggal 31 Januari 2023, Tergugat IV hadir kuasanya Ir. Erdin Siaban, S.H., M.M., dan Asa Azumah Alba, S.H., MLKn. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SSF LAW FIRM AND PARTNERS, beralamat di Gedung ARVA Cikini Lantai 3, Jalan Cikini Rava Nomor 60, Jakarta Pusat 10330 – Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/208-KUA/IVtIC tanggal 06 Februari 2023, Turut Tergugat I hadir JOHNY SIBARANI, S.H, dan ABDI DAWAMI BAHIRAN, S.H. selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum JOHNY SIBARANI, S.H. & Rekan berkantor di Jalan Raya Ciracas No. 1 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari

Halaman 18 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, namun pada persidangan Turut Tergugat I mengajukan surat pencabutan kuasa tertanggal 15 Februari 2023 dan hadir sendiri di persidangan, Sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Februari 2023, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa dengan ini, TERGUGAT I menyampaikan Jawaban Atas Gugatan untuk membantah dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatan a quo, sebagai berikut:
 - A. BAHWA DEBITOR PAILIT TELAH KEHILANGAN HAK UNTUK MENGURUS HARTANYA DAN KEWENANGAN MENGURUS HARTA DEBITOR PAILIT TELAH BERALIH KEPADA TIM KURATOR.
3. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 8 angka 19 dan 20, PENGGUGAT telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Angka 19

sehingga uang yang terdapat dalam rekening Konsorsium Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) rekening No. 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II tersebut terdapat uang pembayaran dari hasil penjualan batubara PENGGUGAT kepada TERGUGAT III sebesar Rp. 20.803.331.668,- (dua puluh milyardelapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang merupakan pembayaran atas batubara milik PENGGUGAT sebanyak 42.470.034 MT sehingga apabila dikurangi dengan hak/milik TERGUGAT II sebesar Rp.20.000,-/MT yaitu sebesar Rp. 847.682.540,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) maka sisanya menjadi sebesar Rp. 19.995.649.128, - (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) ini ADALAH HAK /MILIK PENGGUGAT sehingga secara hukum tidak bisa dikualifikasi sebagai harta pailit walau uang tersebut berada dalam rekening milik TERGUGA TII karena dalam hal ini rekening TERGUGAT II hanya diperuntukan sebagai rekening konsorsium dan uang yang ada

Halaman 19 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya tidak seluruhnya milik TERGUGAT II tapi sebagian besar adalah milik anggota Konsorsium lainnya incasu PENGUGAT."

Angka 20

"Bahwapada tanggal 29 Juli 2021, PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hak PENGUGAT kepada TERGUGAT II melalui Group Head Wholesale Collection, Restructuring & Recovery (WHC) yang pada Pokoknya meminta agar uang PENGUGAT yang ada dalam rekening TERGUGAT IV konsorsium atas nama TERGUGAT II (Debitur Pailit) sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) agar ditransfer ke rekening PENGUGAT, namun tidak ada realisasi."

Bahwa atas dasar dalil-dalil PENGUGAT diatas tersebut, maka TERGUGAT I membantahnya dengan alasan-alasan yang akan diuraikan di bawah ini;

4. Bahwa perlu diketahui, PT Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 16 Juli 2021;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor; 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU KPKPU"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 Ayat (1)

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali"

Pasal 21

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."

Pasal 24 Ayat (1)

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

Halaman 20 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai ketentuan diatas, sehingga sangat jelas dan nyata terkait Debitor yang telah dinyatakan Pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Oleh sebab itu PT Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih yang telah dinyatakan PAILIT, **maka secara yuridis yang berhak dan berwenang melakukan pengurusan dan perberesan terhadap harta pailit adalah TERGUGAT I sebagai Kurator;**
7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh sebab PT Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih (TERGUGAT II) telah dinyatakan PAILIT, maka permohonan PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatan pada halaman 8 angka 19 dan 20 yang pada pokoknya meminta TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk mengeluarkan/ melakukan pencairan dana pada rekening Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) atas nama TERGUGAT II sebesar Rp.19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) adalah **tidak tepat dan tidak berdasar menurut hukum;**
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, **terkait permintaan PENGGUGAT untuk mengeluarkan/ mencairkan uang sebesar Rp.19.995-649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang di claim milik PENGGUGAT serta ingin dikeluarkan dari Daftar Harta Pailit Debitor Pailit adalah sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum. dengan demikian cukup patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk MENQLAK gugatan PENGGUGAT;**
- B. BAHWA KURATOR TELAH MELAKSANAKAN SERTA MENJALANKAN KEWENANGAN YANG DIMILIKINYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.
9. Bahwa PT Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih (TERGUGAT II) telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 16 Juli 2021;
10. Bahwa dalam amar Putusan nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 16 Juli 2021 telah mengangkat

Halaman 21 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjuk sebagai berikut:

- a. **Astro Pangihutan Girsang, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-279 AH.04.03-2020 tertanggal 30 Juli 2020;
- b. **Ranto P. Simanjuntak, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-23 AH.04.03- 2021 tertanggal 4 Februari 2021;
- c. **Delight Chyiril, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-259 AH.04.03-2020 tertanggal 14 Juli 2020;

Selaku Tim Kurator dalam Kepailitan PT Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih;

11. Bahwa berdasarkan Putusan nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 27 Juli 2021, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyetujui permohonan pengunduran diri dan memberhentikan saudara :

- a. **Astro Pangihutan Girsang, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-279 AH.04.03-2020 tertanggal 30 Juli 2020;
- b. **Ranto P. Simanjuntak, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-23 AH.04.03- 2021 tertanggal 4 Februari 2021;
- c. **Delight Chyiril, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-259 AH.04.03-2020 tertanggal 14 Juli 2020;

Sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan PT Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih.

12. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara a quo telah menunjuk dan mengangkat saudara :

- a. **Irfan Agashar, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di

Halaman 22 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor . AHU-12 AH.04.03.2020, tertanggal 15 Januari 2020;

- b. **Iwan Kurniawan Hamid, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-327 AH.04.03.2018, tertanggal 22 November 2018;
- c. **H. Martin Erwan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-274 AH 04.03.2020, tertanggal 28 Juli 2020;

Sebagai Tim Kurator pada perkara a quo.

13. Bahwa berdasarkan Penetapan nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 13 Januari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyetujui permohonan pengunduran diri dan memberhentikan saudara :

- a. **Irfan Agashar, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor ; AHU-12 AH.04.03.2020, tertanggal 15 Januari 2020;
- b. **Iwan Kurniawan Hamid, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-327 AH.04.03.2018, tertanggal 22 November 2018;

14. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara a quo telah menunjuk dan mengangkat saudara :

- a. **H. Martin Erwan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-274 AH.04.03.2020, tertanggal 28 Juli 2020;

Sebagai Tim Kurator pada perkara a quo.

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 13 Januari 2022 sebagaimana diuraikan diatas, maka **H. Martin Erwan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Halaman 23 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor ; AHU-274 AH.04.03.2020, tertanggal 28 Juli 2020 adalah Kurator pada perkara a quo (TERGUGAT I);

16. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan;

17. Bahwa selanjutnya, tugas dan kewenangan dan Kurator sejak mulai pengangkatannya harus melakukan upaya untuk **mengumumkan adanya kepailitan, mengamankan harta pailit, mencatat semua harta pailit, menerima tagihan - tagihan dari para Kreditor, dan melakukan verifikasi bersama Debitor**, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 98 Jo. Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU KPKPU") sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (4)

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas: mengenai ikhtisar pernyataan pailit yang memuat hal - hal sebagai berikut:

- a) ...
- b) ...
- c) Dst...

Pasal 98

"Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. "

Jo.

Pasal 100

(1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.

(2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.

18. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan Kurator, TERGUGAT I sebagai Kurator pada perkara a quo, telah melaksanakan tugas dan

Halaman 24 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan nya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU yaitu mengumumkan adanya Kepailitan pada 2 (dua) surat kabar harian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas perkara a quo sebagai berikut:

- Surat Kabar Harian **Sindo**, Senin 9 Agustus 2021, halaman 4;
- Surat Kabar Harian **Rakyat Merdeka**, Senin 9 Agustus 2021, halaman 9.

19. Bahwa pengumuman kepailitan sebagaimana dimaksud diatas, adalah pengumuman terhadap PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) / TERGUGAT II in casu berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya, serta TERGUGAT I sebagai Kurator telah mengundang para Kreditor untuk hadir dalam rapat- rapat berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 04 Agustus 2021, yang kemudian telah ditetapkan jadwal-jadwal Rapat sebagai berikut:

1	Rapat Kreditor Pertama	Hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021
	Pukul	09.00 WIB
	Tempat	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
2	Batas akhir Pengajuan Tagihan para Kreditor dan Kantor Pajak	Hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021
	18.00 WIB	18.00 WIB
	Tempat	Kantor Sekretariat Tim Kurator, AGHASAR
3	Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi)	Hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021
	Pukul	09.00 WIB
	Tempat	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya

20. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT I sebagai Kurator pada perkara a quo juga telah mengeluarkan **Daftar Tagihan Tetap** PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) pada perkara nomor: 80/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 26 Agustus 2022 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas;

Halaman 25 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



21. Bahwa sebagaimana Pasal 98 Jo. Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU, dalam menjalankan tugas dan kewenangan nya, TERGUGAT I sebagai Kurator pada perkara a quo juga telah melakukan pengamanan dan pencatatan harta pailit milik Debitor Pailit yang diketahui terhadap keseluruhan harta milik Debitor Pailit, hal tersebut telah tertuang dalam **Daftar Aset Sementara** PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) perkara nomor: 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I sebagai Kurator pada perkara a quo tertanggal 2 September 2022, yang **telah disetujui dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas;**

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, TERGUGAT I menolak dengan tegas terhadap dalil - dalil PENGGUGAT pada halaman 2 bab A angka 4 mengenai Kedudukan Hukum PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang pada pokoknya menyatakan *"berdasarkan hubungan hukum diatas, perbuatan TERGUGAT I telah merugikan PENGGUGAT..."*. Hal tersebut **adalah pernvaatan tidak mendasar dan dapat dikesampingkan, karena faktanya TERGUGAT I sebaqai Kurator pada perkara a quo telah menjalankan tugas dan wewenanqnya sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Jo. Pasal 100 avat (1) dan avat (2) UU KPKPU;**

C. TENTANG PERNYATAAN PENGGUGAT TERKAIT ADANYA SEBAGIAN HAK PENGGUGAT DALAM REKENING MILIK PT KASIH INDUSTRI INDONESIA (TERGUGAT II).

23. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil - dalil dalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 bab A angka 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan:

Angka 3

"Bahwa dalam proses pailit TERGUGAT I telah memasukan rekening atas nama TERGUGAT II di Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) / TERGUGAT IV dengan No. Rek. 1000000000036842 sebagai Harta Pailit yang berstatus Sita Uturn, dimana dalam rekening atas nama TERGUGAT II di TERGUGAT IV ada HAK MILIK PENGGUGAT terkait pembayaran penjualan Batubara milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT III sebesar RP.19.955.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Namun HAK MILIK PENGGUGAT tidak dapat terealisasi hingga saat ini dikarenakan rekening aquo telah dilakukan

Halaman 26 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran oleh TERGUGAT I.

Angka 4

"Bahwa berdasarkan hubungan hukum diatas, perbuatan TERGUGAT I telah merugikan PENGGUGAT..."

24. Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan, bahwa No. Rek. 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II di Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) / TERGUGAT IV adalah termasuk Harta Pailit yang berstatus Sita Umum dan telah tercatat sebagaimana **Daftar Aset Sementara** PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) pada perkara nomor: 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, dikeluarkan oleh TERGUGAT I sebagai Kurator pada perkara a quo tertanggal 2 September 2022 yang **telah disetujui dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas. Sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I telah merugikan menqguqat adalah dalil yang mengada — ngada serta tidak beralasan menurut hukum;**
25. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 bab A angka 3 sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT telah menyatakan adanya sebagaian hak milik PENGGUGAT yang tersimpan di Rekening Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) / TERGUGAT IV atas nama TERGUGAT II dengan No. Rek. 1000000000036842 sebesar Rp.19.955.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
26. Bahwa kemudian, PENGGUGAT juga dalam dalil gugatannya pada halaman 4 bab B angka 14 yang pada pokoknya menyatakan :
"Bahwa Pada tanggal 20 Nopember 2017, antara TERGUGAT II yang diwakili oleh TURUT TERGUGAT I dengan PENGGUGAT telah sepakat untuk membentuk Konsorsium dalam rangka Kerjasama suplai batubara peringkat rendah (low rank coal) untuk pembangkit listrik tenaga uap (untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut "PLTU") di TERGUGAT III, kesepakatan tersebut oleh TERGUGAT II dan PENGGUGAT dituangkan kedalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017, (untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut "Perjanjian Pembentukan Konsorsium tanggal 20 Nopember 2017")."
27. Bahwa karena perkara a quo telah berstatus Pailit dengan segala akibat

Halaman 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 27 UU KPKPU telah dijelaskan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2)

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang - Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan."

Pasal 1 ayat (6)

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang - undang yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor"

Pasal 27

"Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan kepada Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan."

28. Bahwa dengan demikian, pernyataan PENGUGAT yang telah menyadari bahwa adanya sebagian hak PENGUGAT di TERGUGAT II yang telah bersatatus Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan nomor 80/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 16 Juli 2021, maka apabila benar mengenai adanya sebagian hak PENGUGAT tersebut haruslah didaftarkan kepada Kurator dan diverifikasi bersama Debitor Pailit Akan tetapi hingga batas akhir pengajuan tagihan, PENGUGAT tidak mendaftarkan tagihan tersebut sebagai Kreditor kepada Kurator/ TERGUGAT I;

29. Bahwa berdasarkan **Daftar Tagihan Tetap** PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) pada perkara nomor 80/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I sebagai Kurator PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) tertanggal 26 Agustus 2022, **yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas**, telah sangat jelas bahwa **PENGUGAT tidak tercatat atau tidak ditemukan sebagai Kreditor dalam Daftar Tagihan Tetap tersebut;**

30. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Permohonan/ Pettitum PENGUGAT pada halaman 12 angka 4 dan angka 5 yang pada

Halaman 28 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Angka 4

"Memerintahkan kepada TERGUGATI untuk mencoret harta milik PENGGUGAT dari daftar asset pailit PT Kasih Industri Indonesia (dalam pailit) / TERGUGAT II berupa pembayaran hasil penjualan batubara kepada TERGUGAT III setelah dikurang bagian atau hak milik TERGUGAT II sebesar Rp. 19.995.649.128,(sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) kepada PENGGUGAT setelah Putusan ini diucapkan."

Angka 5

"Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membuka blokir atas Rekening Konsorsium Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) rekening No. 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II dan menyerahkan pembayaran hasil penjualan batubara PENGGUGAT kepada TERGUGAT III setelah dikurangi bagian atau hak milik TERGUGAT II sebesar Rp. 19.995.649.128(sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) kepada PENGGUGAT setelah Putusan ini diucapkan."

31. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Permohonan/ Petitum gugatan a quo pada halaman 12 nomor 4 dan 5, yang pada pokoknya memohon supaya uang sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) **dikeluarkan/dicoret dari Daftar Harta Pailit dan membuka blokir pada Rekening Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) dengan nomor rekening 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II.** Hal tersebut merupakan permohonan atau dalil yang mengada-ada dan tidak mendasar;
32. **Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, oleh karena apa yang diminta oleh PENGGUGAT tidak terdapat alasan menurut hukum, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Maielis Hakim Pemeriksa Perkara gugatan a quo untuk menyatakan MENOLAK gugatan PENGGUGAT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan diatas, maka TERGUGAT I sebagai KURATOR pada perkara a quo mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum PT Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan putusan nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 16 Juli 2021;
3. Menyatakan Daftar Aset Sementara yang dikeluarkan oleh Kurator PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) tertanggal 2 September 2022 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian Jawaban TERGUGAT I ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkannya, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tanggal 11 Januari 2022, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil- daiil PENGGUGAT dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara ini.
2. Bahwa kedudukan hukum PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA sebagai TERGUGAT II telah dinyatakan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 16 Maret 2021;
3. Bahwa Debitor PKPU dipersidangan pada saat dalam Rapat Pencocokan Piutang tidak menawarkan perdamaian dan Rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang **mengakibatkan Pailit terhadap PT.KASIH INDUSTRI INDONESIA;**

Halaman 30 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA sebagai TERGUGAT II telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 80 /Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 28 Juli 2021
5. Bahwa TERGUGATI setelah diangkat sebagai Kurator berdasarkan Penetapan 80/Pdt.Sus : PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 16 Juli 2021 Jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 80/Pdt.Sus PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2021 Jo. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor : 80 /Pdt.Sus PKPU /2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Januari 2022 maka Kurator dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan &PKPU :
Pasal 16 ayat 1 menyatakan:
"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurus dan pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali "
Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sejak dinyatakan karena sejak PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dinyatakan PAILIT berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80 /Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst, 2021 dengan segala akibat hukumnya, berhak dan berwenang adalah TERGUGAT I sebagai KURATOR yang mengurus dan menyelesaikan semua harta Pailit;
6. Bahwa TERGUGAT II sebagai DEBITOR PAILIT menolak secara tegas dalil—dalil PENGUGAT pada Halaman 4 Angka No. 14, 15, 16, karena sejak PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dinyatakan PAILIT berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80 /Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst,, 2021 dengan segala akibat hukumnya, ternyata ada **perjanjian timbal balik** tertanggal 28 Juli antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II tentang Perjanjian Pembentukan Konsorsium tanggal 20 November 2017 dan termasuk Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Bell Batu Bara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) tertanggal 10

Halaman 31 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2018, yang perjanjian belum dipenuhi atau sebagian dipenuhi, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas dapat memberi Kepastian tentang kelanjutan atas perjanjian tersebut diatas kepada PENGUGAT;

7. **Bahwa TERGUGAT I sebagai KURATOR yang** berhak dan berwenang untuk mengambil alih semua Perjanjian-Perjanjian tersebut diatas, untuk **memberi kepastian hukum** kepada PENGUGAT sebagai mana diatur Undang- Undang No.37 Tahun 2004 dalam Pasal 36 Ayat 1 tentang Kepailitan & PKPU :

Pasal 36 Ayat 1 **Menyatakan :**

" Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat diminta kepada Kurator untuk memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut."

8. Bahwa TERGUGAT II sebagai DEBITOR PAILIT menolak secara tegas dalil-dalil PENGUGAT pada Halaman 7 Angka No. 19, 20, dan 21, karena sejak PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA, dinyatakan **PAILIT** berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80 /Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 28 Juli 2021, dalam hal ini menimbulkan akibat hukum kepada TERGUGAT II sebagai DEBITOR PAILIT demi hukum telah kehilangan haknya didalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur Undang Undang No.37 tahun 2004 dalam Pasal 24 ayat 1 tentang Kepailitan & PKPU :

Pasal 24 ayat 1 menyatakan :

' Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan"

9. Bahwa TERGUGAT II sebagai DEBITOR PAILIT menolak dalil Halaman 7 No. 21 PENGUGAT dengan menuntut sebagai pemilik batu bara sebanyak 42.470.034 MT sehingga dikurangi dengan hak milik TERGUGAT II sebesar Rp.20.000,- M/T yang seluruhnya sebesar RP. 847.684.540 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang sisanya menjadi sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan rupiah) milik PENGUGAT, maka sejak PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dinyatakan PAILIT berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst, yang berhak dan berwenang atas objek sengketa" berdasarkan Perjanjian Pembentukan Konsorsium tanggal 20 November 2017 dan termasuk Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) tertanggal 10 Agustus 2018, selama berlangsung kepailitan tuntutan kepada TERGUGAT II diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU :

Pasal 27 menyatakan :

"Bahwa selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan kepada Debitor Pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan"

10. Bahwa TERGUGAT I sebagai KURATOR sejak dinyatakan _ PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA "PAILIT" dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst, maka semua harta pailit dalam keadaan **SITA UMUM** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"Kepailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini"

Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti TERGUGAT I telah melakukan Sita Umum terhadap semua harta milik PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA "PAILIT" yang ada hubungannya dengan PENGUGAT;

Maka berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus-

Halaman 33 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 28 Juli 2021;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Februari 2023, sebagai berikut:

A. URAIAN FAKTA PERISTIWA

1. Bahwa PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenaga listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata untuk kepentingan umum serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan umum. TERGUGAT III menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara, yang salah satu pemasok batu baranya adalah TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara yang dituangkan di dalam Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah /Low Rank Coal (LRC) Nomor Tergugat III : 0137.AMD/EPI.01.01/DIRUT/2018 dan Nomor Tergugat II : 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (selanjutnya disebut **PJBB 0137/2018**”).
3. Guna memperoleh Batu Bara sesuai PJBB 0137/2018, TERGUGAT II melakukan kerjasama dengan CV AKBAR yang dituangkan didalam Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H. tentang Pembentukan Konsorsium Nomor 4 tanggal 09 Oktober 2017 serta **TERGUGAT II melakukan kerjasama dengan PENGGUGAT berdasarkan Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H. tentang Pembentukan Konsorsium Nomor 35 tanggal 15 Februari 2018** (selanjutnya disebut “**Akta Konsorsium KII-SPC 35/2018**”) sebagaimana tercantum dalam komparasi PJBB 0137/2018.
4. Bahwa Akta Konsorsium KII-SPC 35/2018 pada pokoknya mengatur antara lain :
 - a) TERGUGAT II bertanggung jawab atas hasil final penentuan kuantitas maupun kualitas batubara sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 34 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



diatur oleh TERGUGAT III sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Angka 5.2 yang berbunyi sebagai berikut:

"5.2 hasil final penentuan kuantitas maupun kualitas batubara sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PT PLN (Persero) menjadi tanggung jawab KII".

- b) Seluruh pembayaran dari hasil supply batubara **ditransfer ke rekening TERGUGAT II dan menjadi milik TERGUGAT II** sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1.9. yang berbunyi sebagai berikut:

"1.9 para pihak sepakat bahwa seluruh pembayaran dari PT PLN (Persero) hasil supply batubara dari konsorsium tersebut diatas akan ditransfer ke rekening KII dan menjadi milik KII karena seluruh hak SPC sudah diterima atau dibayarkan oleh KII kepada SPC pada saat batubara yang di supply oleh SPC sudah berada diatas tongkang/kapal dan setelah ditentukan kualitas dan kuantitas oleh Surveyor Independen yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta bahwa pemenuhan hak dan kewajiban PJBB 0137/2018 antara lain kewajiban pemenuhan pasokan batubara dan hak pembayaran batubara merupakan **tanggung jawab dan hak sepenuhnya TERGUGAT II.**

5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2021, TERGUGAT II dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE KARENA BELUM ADA
KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

B. DALAM EKSEPSI

6. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan Premature karena belum ada kerugian yang diderita PENGGUGAT, dengan uraian sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa mengenai kondisi pailit TERGUGAT II berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2021, pada faktanya saat ini TERGUGAT I masih melakukan pengurusan dalam kepelilitan dan PENGGUGAT tidak pernah mengajukan/mendaftarkan piutang yang dimilikinya kepada

Halaman 35 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



TERGUGAT I sesuai ketentuan yang berlaku

- 6.2. Bahwa Gugatan Lain-Lain a quo yang diajukan oleh PENGUGAT adalah Premature, karena belum ada kerugian yang diderita oleh PENGUGAT. Hal ini terbukti dari Posita dan Petitum Gugatan PENGUGAT yang sama sekali tidak menguraikan dan merinci kerugian yang diderita baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.
- 6.3. Bahwa TERGUGAT II dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 16 Juli 2021. Kemudian PENGUGAT mendaftarkan Gugatan Lain-Lain a quo pada tanggal 25 November 2019, dimana proses kepailitan baru dimulai dan masih dalam tahap Pengurusan oleh TERGUGAT I dan belum memasuki tahap Pemberesan.
7. Bahwa PENGUGAT seharusnya menunggu TERGUGAT I melakukan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit TERGUGAT II (Dalam Pailit) dan setelah TERGUGAT I membuat mengumumkan Daftar Pembagian Harta Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"), PENGUGAT baru dapat mengajukan upaya hukum perlawanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 193 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:
- "1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.*
- 2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian. "*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh PENGUGAT Premature karena belum ada kerugian yang diderita oleh PENGUGAT dan Proses Kepailitan masih dalam tahap pengurusan serta TERGUGAT I belum mengeluarkan Daftar Pembagian dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Lain-lain yang di ajukan oleh PENGUGAT Prematur dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaarf*).

Halaman 36 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBEL)

8. Bahwa Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan kabur dan tidak jelas baik karena Penggugat tidak dapat menjelaskan kesalahan dan perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III yang menyebabkan kerugian terhadap PENGGUGAT. Hal ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

8.1. Bahwa PENGGUGAT dalam Posita Gugatan a quo tidak menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III serta PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan perbuatan mana yang dianggap oleh PENGGUGAT merugikan kepentingannya.

8.2. Kemudian dalam Petitum Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak ada satupun yang menyatakan TERGUGAT III bersalah atau melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT. PENGGUGAT meminta atas pengesahan terhadap Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara Nomor 001/PKS/SPC- KII/XXI/20 tanggal 23 November 2020 serta PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, namun dalam gugatan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan/menguraikan ataupun membuktikan dimana letak kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT III.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas. maka terbukti bahwa Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Hebei*) karena PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kesalahan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III yang dianggap merugikan kepentingannya. Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscur liebel*) dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

**GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA, SALAH SASARAN
PIHAH YANG DIGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**



9. Bahwa gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang dialamatkan pada Pihak yang salah, dengan uraian sebagai berikut:

9.1. Bahwa PENGUGAT telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan mengikutsertakan TERGUGAT III dalam Gugatan a quo. Perlu ditegaskan bahwa PENGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II bukan dengan TERGUGAT III seperti yang diatur didalam Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H. tentang Pembentukan Konsorsium Nomor 35 tanggal 15 Februari 2018.

9.2. Bahwa dalam didalam Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H. tentang Pembentukan Konsorsium Nomor 35 tanggal 15 Februari 2018 tersebut menjelaskan pada Angka 1.9. yang berbunyi sebagai berikut: *"1.9 para pihak sepakat bahwa seluruh pembayaran dari PT PLN (Persero) hasil supply batubara dari konsorsium tersebut diatas akan ditransfer ke rekening KII dan menjadi milik KII karena seluruh hak SPC sudah diterima atau dibayarkan oleh KII kepada SPC pada saat batubara yang di supply oleh SPC sudah berada diatas tongkang/kapal dan setelah ditentukan kualitas dan kuantitas oleh Surveyor Independen yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero). Hal tersebut diatas menjelaskan fakta bahwa terkait pembayaran supply batubara ditransfer ke rekening TERGUGAT II dan menjadi milik TERGUGAT II.*

9.3. Bahwa dalam gugatan a quo PENGUGAT menguraikan dasar hukum (*.recht grand*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) hanya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV terkait **kepemilikan dana milik PENGUGAT dalam rekening TERGUGAT II di TERGUGAT IV sebesar Rp.19.995.649.128,-**. Adapun dalil - dalil PENGUGAT tersebut dapat dilihat dalam Posita sebagai berikut (dikutip):

Posita 19

"Bahwa TERGUGAT II Indonesia hanya mendapatkan jaminan keuntungan dari PT Sorolagun Prima Coal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per metric ton, sehingga uang yang terdapat dalam rekening No. 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II tersebut terdapat uang pembayaran dari



hasil penjualan batubara PENGUGAT kepada TERGUGAT III sebesar Rp. 20.803.331.668.- (dua puluh milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang merupakan pembayaran atas batubara milik PENGUGAT sebanyak 42.470.034 MT sehingga apabila dikurangi dengan hak/milik TERGUGAT II sebesar 20.000.- MT yaitu sebesar Rp. 847.682.540.- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) maka sisanya menjadi sebesar Rp. 19.995.649.128.- (Sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) tersebut adalah milik PENGUGAT'.

Posita 20

"Bahwa pada tanggal 29 juli 2021, PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Pencairan Dana kepada TERGUGAT IV. Yang pada pokoknya meminta agar uang PENGUGAT yang terdapat dalam rekening konsorsium atas nama TERGUGAT II sebesar Rp. 19.995.649.128.- (Sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) agar ditransfer ke rekening PENGUGAT, namun hal tersebut tidak terdapat realisasi".

Posita 21

"Bahwa pada tanggal 09 agustus 2021, Pengugat melalui kuasa hukumnya (Law Firm Syamsu Hamid & Partners) telah mengirimkan surat Nomor 19/SHP-SPC/VIII/2021 tanggal 09 agustus 2021 kepada Tim Kurator TERGUGAT II incasu TERGUGAT I yang pada pokoknya meminta agar uang PENGUGAT yang ada dalam rekening konsorsium atas nama TERGUGAT II (Debitur Pailit) sebesar Rp. 19.995.649.128 (Sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) agar dikeluarkan atau tidak dimasukkan sebagai harta pailit TERGUGAT II. Namun tidak ada tanggapan lebih lanjut".

9.4. Bahwa berdasarkan uraian Posita No. (19), (20) dan (21)



diatas, maka secara nyata PENGGUGAT mengakui bahwa gugatan a quo merupakan sengketa yang timbul akibat hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV saja, yaitu terkait kepemilikan dana dalam rekening TERGUGAT II di TERGUGAT IV sebesar Rp.19.995.649.128.-, namun demikian secara tiba-tiba serta tanpa dasar hukum, hubungan hukum dan dasar fakta yang jelas, dalam Posita (24) PENGGUGAT memasukkan PT PLN (Persero) sebagai TERGUGAT III yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahan hukum yang terjadi dalam gugatan a quo serta dalam Petitum menuntut TERGUGAT III untuk terikat pada Perjanjian Kerjasama PENGGUGAT-TERGUGAT II tanggal 23 Nopember 2020 (Petitum No.2) dan menuntut TERGUGAT III membayar biaya perkara yang timbul (Petitum No.8), yang mana Posita dan Petitum dimaksud dapat TERGUGAT III kutip sebagai berikut:

Posita 24

“dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III telah sepakat dan mengetahui berdasarkan perjanjian konsorsium tanggal 20 Nopember 2017 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) tanggal 20 Nopember 2020. Konsorsium telah menominasikan rekening TERGUGAT II untuk menampung pembayaran batubara dari TERGUGAT III yaitu rekening atas nama Tergugat II di Bank Syariah Indonesia(d/h.BRI Syariah)/TERGUGAT IV dengan No.Rek. 1000000000036842, maka demikian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengetahui adanya rekening penampungan sebagai rekening konsorsium dengan konsekuensi dana yang masuk adalah dana milik konsorsium”.

Petitum No. 2

“Menyatakan Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII- SPC/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemendan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Batibara Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EPI.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo



Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 tersebut adalah sah mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV."

Petitum No. 8

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini."

9.5. Bahwa Mahkamah Agung RI secara konsisten telah memberikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara yang mengandung kekeliruan pihak dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang selengkapnya TERGUGAT III kutip sebagai berikut:

*"B/l'a salah satu pihak dalam suatu perkara **tidak ada hubungan hukum** dengan objek perkara maka Gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima** "*

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti secara terang dan jelas PENGUGAT tanpa dasar hukum, hubungan hukum dan dasar fakta yang jelas telah salah dan keliru dalam mengikutsertakan TERGUGAT III sebagai salah satu pihak yang digugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

**PJBB 0137/2018 ANTARA TERGUGAT III DENGAN TERGUGAT II,
KERJASAMA TERGUGAT II DENGAN PENGUGAT ADALAH
BERDASARKAN
AKTA NOTARIS ROVANDY ABDAMS, S.H. TENTANG PEMBENTUKAN
KONSORSIUM NOMOR 35 TANGGAL 15 FEBRUARI 2018**

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT III menyatakan segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian "B. DALAM EKSEPSI" di atas secara *Mutatls Mutandis*

Halaman 41 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini

10. Sesuai uraian pada Jawaban bagian "A. URAIAN FAKTA PERISTIWA" telah dijelaskan fakta bahwa guna memperoleh batubara sesuai PJBB 0137/2018, TERGUGAT II melakukan kerjasama dengan PENGGUGAT berdasarkan Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H. tentang Pembentukan Konsorsium **Nomor 35 tanggal 15 Februari 2018** (selanjutnya disebut "**Akta Konsorsium KII-SPC 35/2018**") sebagaimana tercantum dalam komparasi PJBB 0137/2018, **BUKAN** Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XI 1/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dan/atau Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya Angka 14 s.d. 25.
11. Berdasarkan Akta Konsorsium KII-SPC 35/2018, TERGUGAT II bertanggung jawab atas hasil final penentuan kuantitas maupun kualitas batubara sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh TERGUGAT III dalam PJBB (sesuai ketentuan Pasal 5 Angka 5.2.) dan seluruh pembayaran dari hasil supply batubara ditransfer ke rekening TERGUGAT II dan menjadi milik TERGUGAT II (sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1.9.), sehingga dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban PJBB 0137/2018 antara lain kewajiban pemenuhan pasokan batubara dan hak pembayaran batubara merupakan **tanggung jawab dan hak sepenuhnya TERGUGAT II**

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa guna memperoleh batubara sesuai PJBB 0137/2018, TERGUGAT II melakukan kerjasama dengan PENGGUGAT berdasarkan Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H. tentang Pembentukan Konsorsium **Nomor 35 tanggal 15 Februari 2018, BUKAN** Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dan/atau Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 sebagaimana didalilkan PENGGUGAT. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima {*Niet Onvankelijkverklaard*}.



TERGUGAT III TIDAK MEMBUAT, TIDAK MENYEPAKATI DAN TIDAK TERIKAT DENGAN PERJANJIAN PEMBENTUKAN KONSORSIUM NOMOR 002/KII- SPC/XII/2017 TANGGAL 20 NOPEMBER 2017 DAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN BATUBARA KEPADA PT PLN (PERSERO) NOMOR 001/PKS/SPC- KII/XI/20 TANGGAL 23 NOPEMBER 2020

12. Bahwa TERGUGAT III menegaskan **tidak membuat, tidak menyepakati dan tidak masuk sebagai pihak** dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya*" yang pada pokoknya mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi pihak yang membuatnya (dalam hal ini yang membuat dan menandatangani perjanjian adalah PENGUGAT dengan TERGUGAT II), maka **secara hukum TERGUGAT III tidak terikat dan tidak tunduk** pada perjanjian tersebut serta perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya yaitu PENGUGAT dengan TERGUGAT II.

13. Oleh karena itu tidak benar dalil PENGUGAT dalam gugatannya Angka 24 yang pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT III telah sepakat dan mengetahui Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII- SPC/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC- KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa TERGUGAT III tidak membuat, tidak menyepakati dan tidak masuk sebagai pihak dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XI 1/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001 /PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata secara hukum TERGUGAT III tidak terikat dan tidak tunduk pada perjanjian tersebut serta perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya yaitu PENGUGAT dengan TERGUGAT II. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan

Halaman 43 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*)

BAHWA berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT III uraikan di atas, maka dengan ini TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT III untuk seluruhnya; 2 Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil TERGUGAT III untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Februari 2023, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. PT KASIH INDUSTRI INDONESIA (DALAM PAILIT) (INCASU TERGUGAT II) DAN EKA WAHYU KASIH (DALAM PAILIT) ADALAH NASABAH/DEBITOR TERGUGAT IV (INCASU PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK)

1. Bahwa TERGUGAT II merupakan Nasabah/Debitor dari TERGUGAT IV dimana TERGUGAT IV telah memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada TERGUGAT II sebagaimana Akta VVa'd At-Tashilat As-Saqfiyah (*Line Facility*), tertanggal 29 April 2009 Nomor 134 yang dibuat di Jakarta di hadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SIT., yang telah diubah berturut - turut dengan :
 - 1) Addendum VVa'd At-Tashilat As-Saqfiyah (*Line Facility*) menjadi Akad *Line Facility* tertanggal 30 November 2009 Nomor 150 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;

Halaman 44 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Addendum Akad *Line Facility* tertanggal 27 Desember 2010 Nomor 128 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH ;
 - 3) Addendum Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah), tertanggal 25 Agustus 2011 Nomor 209 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
 - 4) Addendum II Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah), tertanggal 21 Desember 2011 Nomor 105 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SIT;
 - 5) Addendum III Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah), tertanggal 26 Desember 2011 Nomor 56 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
 - 6) Addendum IV Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah) menjadi Akad Pembiayaan Musyarakah, tertanggal 5 Februari 2013 Nomor 08 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
 - 7) Addendum V .Akad Pembiayaan Musyarakah menjadi Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah) tertanggal 21 Februari 2014 Nomor 71 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
 - 8) Addendum VI Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah), tertanggal 23 Juli 2014 Nomor 93 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SIT;
 - 9) Addendum VII Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah), tertanggal 08 Agustus 2014 Nomor 01 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
 - 10) Addendum VIII Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah), tertanggal 04 Maret 2015 Nomor 06 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
 - 11) Addendum IX Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah), tertanggal 03 Juli 2015 Nomor 55 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2021, PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) (*incasu* TERGUGAT II) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit), seacara hukum telah dinyatakan Dalam PKPU yang Amar Ihutusan dapat kami kutip sebagai berikut:

Halaman 45 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Ter motion PKPU Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
 2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhadap Termohon PKPU 1/ PT.Kasih Industri Indonesia dan Termolton PKPU II/Eka Wahyu Kasili terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menunjuk Saudara Data Baskara, S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Termohon PKPU;
 4. Menunjuk dan inengangkat Saudara :
Astro Pangihutau Girsang, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-279 AFI.04.03- 2020 tertanggal. 30 Juli 2020;
Ranto P.Simanjuntak, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-23 AH.04.03-202) tertanggal 4 Februari 2021 dan
Delight Chyiril, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHLI-259 AH.04.03-2020 tertanggal 14 Juli 2020;
Selaku Pengurus/Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU 1/ PT. Kasili Industri Indonesia dan Termohon PKPU II/Eka Wahyu Kasili;
 5. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 46 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2021, PT Kasili Industri Indonesia (Dalam Pailit) (*Incasu* TERGUGAT II) dan Eka Wahyu Kasili (Dalam Pailit), secara hukum telah dinyatakan jatuh Pailit dengan seluruh akibat hukumnya yang Amar Putusan dapat Kami kutip sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU) No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst alas nama TERMOHON PKPU 1/ PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dan TERMOHON PKPU 11/ EKA WAHYU KASIH berakhir;
 2. Menyatakan TERMOHON PKPU 1/PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dan TERMOHON PKPU 11/ EKA WAHYU KASIH Pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menunjuk Saudara Data Baskara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga Putin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan (PKPU) PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dan EKA WAHYU KASIH;
 4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Astro Pangihutan Girsang, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHLI-279 AH.04.03-2020 tertanggal 30 juli 2020;
 - b. Ranto P. Simanjuntak, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-23AH.04.03 2021 tertanggal 4 Februari 2021; dan
 - c. Delight Chyiril, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-259 AH.04.03-2020 tertanggal 14 juli 2020.
- selaku Tim Kurator dalam Kepailitan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dan EKA WAHYU KASIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan harta pailit Debitor PT. Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasilt (Dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvensi;
2. Menghukum TF.RMOHON PKPU 1/ PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dan TF.RMOHON PKPU 11/ EKA WAHYU KASIH untuk membayar biaya yang timbul dalam fn'rmoltonan PKPU ini, yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan Jasa bagi Tim Kurator dan biaya kepengurusait aka a ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2021 dengan aniar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pengunduran diri Saudara;
 - 1) Astro Pangihutan Girsang, S.H., M.I L, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHLI-279 AH.04.03-2020 tertanggal 30 Iull 2020;
 - 2) Ranto P. Simanjuntak, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHLI-23 AH.04.03-2020 tertanggal 4 Februari 2021; dan
 - 3) Delight Chyiril, S.H., Kunitor dan Pengnrus yang terdaftar di Kementcrian Hukum dan Hak Asasi Mm at si a Republik Indonesia dengan Surat Bukli Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-259 AH.04.03-2020 tertanggal 14 Juli 2020.
2. Memberhentikan Saudara:
 - 1) Astro Pangihutan Girsang, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Ketuenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-279

Halaman 48 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AH.04.03-2020 tertanggal 30 juli 2020;

2) Ranlo P. Sinianjuntak, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Ketuenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator iian Pengurus Nomor: AHU-23 AH.04.03-

2020 tertanggal 4 Februari 2021; dan

3) Delight Cityril, S.H., Kurator tlan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dun Pengurus Nomor: AHU-259 AH.04.03-2020 tertanggal 14 juli 2020.

3. Menunjuk datt mengangkat:

1) Irfan Agashar, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementriau Hukum dan HAM dengan bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-12..AH.04.03-2020 tanggal 15 januari 2020;

2) Iwan Kurniawau Hamid, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementriau Hukum dan HAM dengan bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU0327 AH.04.03-201B tanggal 22 Nopember 2018

3) H. Martin Erwan, SEI, MH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementriau Hukum dan HAM dengan bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-274 AH.04.03-2020 tanggal 28 juli 2020;

Sebagai Tim Kurator Pengganti dalmn Perkara PT Kasih ndustri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit)

4. Mcmerintahkan kepada Tim Kurator tersebut untuk segera menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melakukan pemberesan terhadap lmrta/boedel pailit.

5. Membebankan biaya perkara kepada harta/boedel pailit.

5. Bahwa sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 115 Undang-Uiuiang No. 37 Tahnn 2004 ten tang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK & PKPU"), pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 TERGUGAT IV melalui kuasa hukumnya SSF Lawfirm and Partners telah mendaftarkan tagihan

Halaman 49 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada *Irfan Agashar, SH*, *Iwan Kurniawan Hamid, SH* dan *H. Martin Erwan, SH, MH* selaku Tim Kurator di Kantor Sekretariatnya rang beralamat di Aghasar law firm. Park Tower 7th, MNC Center No.17, JL Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana Surat No. 047/SSF-LF.NIAGA/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Pengajuan Tagihan dari PT Bank Syariah Indonesia, Tbk atas Pinjaman PT Kasili Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit), dengan jumlah Tagihan TERGUGATIV yaitu spbesar Rp. 197.678.843.910,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah), dengan rincian sifat tagihan sebagai berikut:

Separatis	:Rp. 143.033.900.000,-
Konkuren	:Rp. 54.644.943.910,-
Total	:Rp. 197.678.843.910,-

6. Bahwa sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 116 UUK & PKPU jo Pasal 117 UUK & PKPU dan Pengumuman Koran Tim Kurator di Surat Kabar Harian Koran Rakvat Merdeka dan Harian Sindo Edisi hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, dimana dalam Rapat Kreditor tentang Verifikasi dan Pencocokan Piutang dan Tagihan Pajak tanggal 2 September 2021 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tim Kurator bersama- sama dengan TERGUGAT II dan Tuan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) telah dilaksanakan verifikasi atas tagihan TERGUGAT IV dan seluruh tagihan TERGUGAT IV termasuk sifat tagihan nya (*vide* angka I.A.4 Jawaban *aqua*) telah diakui oleh TIM KURATOR yang telah dimasukkan dalam Dallar Piutang Sementara yang diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UUK & PKPU jo Pasal 126 UUK & PKPU dan juga tidak ada bantahan (telah diakui) oleh TERGUGAT II (*vide* Pasal 132 ayat (1) UUK & PKPU) dan Tuan Eka Wahyu Kasih untuk seluruhnya. **Namun sampai saat ini, Daftar Piutang Tetap dalam Kepailitan PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) (*Incasu* TERGUGAT II) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) BELUM dikeluarkan oleh TERGUGAT yTim Kurator.**
7. Bahwa TERGUGAT IV sebagai pemegang hak atas jaminannva sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUK & PKPU Jo Pasal

Halaman 50 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



55 ayat (1) UUK & TKPU jo Pasal 60 ayat (1) UUK & PKPU telah melakukan pengkinian jumlah tagihan kepada TERGUGAT I/Tim Kurator PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) (*Incasu* TERGUGAT II) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) sebagaimana surat SSF Lawfirm and Partners selaku Kuasa Hukumnya No. 068/SSF- LF.NIAGA/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Pengkinian Jumlah Tagihan/ Piutang PT Bank Syariah Indonesia, Tbk kepada Kepailitan PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) dengan melakukan *set off* atas jaminan tunai sebesar Rp. 91.259.240.844 (sembilan puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah) dalam rekening *escrow* No. 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II. Dengan demikian jumlah tagihan TERGUGAT IV kepada Tim Kurator yang sebelumnya saat verifikasi tagihan dilaksanakan berjumlah sebesar Rp 197.678.843.910,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah) berkurang menjadi sebesar Rp. 106.420.603.066 (seratus enam milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu enam puluh enam Rupiah), dengan rincian jumlah dan sifat tagihan sebagai berikut:

Separatis	:Rp. 51.775.659.156,-
Konkuren	:Rp. 54.644.943.910,-
Total	: Rp.106.420.603.066,-

**B. MERGER PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH, TBK
MENTADIPT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK**

1. Sejak tanggal 1 Februari 2021 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk telah merger dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagaimana Akta No. 103 tanggal 16 Desember 2020, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, Akta No. 37 tanggal 14 Januari 2021 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.10.0011384 tanggal 28 Januari 2021.
2. Bahwa Berdasarkan butir 1 Pasal 4 Anggaran Dasar tersebut diatur dan dilenlukan bahwa semua hak dan kewajiban dari I⁵ BRI Syariah, Tbk menjadi hak dan kewajiban dari PT Bank Syariah

Halaman 51 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Indonesia, Tbk.

II. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa PENGUGAT dalam Positanya butir 14 dan butir 16 Gugatannya, menyatakan adanya hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT II karena adanya Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII- SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001 /PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020.
2. Bahwa pada Pasal 10 Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII- SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dan Pasal 17 Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PI' PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC- KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 yang pada intinya telah diatur dan ditentukan bahwa apabila terdapat perselisihan dan perbedaan pendapat maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI), yang dapat TERGUGAT IV kutip sebagai berikut:

Pasal 10 Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017

- 10.1 *Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban Para Pihak didalam tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;*
- 10.2 *Apabila terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dupat diselesaikan dengan cam musyammh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) liari sejak tanggnl pemberitahuan tertulis dnri salnh satu pihak mengerti adanya perselisihan tersebut atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BAN1) pusat di Jakarta sesuai dengan peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional (BANI)"*

Pasal 17 Perianiiian Kerjasama Fengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor OQI/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020

- 17.1 *Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan Hukum dan Perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.*

Halaman 52 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



17.2 Dalam hal terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka kedua belah pihak sepakat mengajukan perselisihan ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) untuk menyelesaikannya.

17.3 Putusan yang diberikan oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) merupakan keputusan yang final dan mengikat bagi kedua belah pihak"

3. Bahwa jika mengacu pada hal tersebut diatas, sudah sepatutnya jika PENGUGAT mempunyai **perselisihan** dengan TERGUGAT II dan atau dengan TERGUGAT III, maka PENGUGAT seharusnya mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut sesuai Dengan dalil PENGUGAT dalam Gugatannya yaitu adanya hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001 /PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020.
4. Bahwa selainitu, PENGUGAT dalam Gugatan *aquo* mempergunakan Pasal 195 ayat (6) HIR sebagai dasar hukum dalam mengajukan Gugatan *aquo*.

BAHWA DIKARENAKAN PENGUGAT MENGGUNAKAN PASAL 195 AYAT 6 HIR SEBAGAI DASAR MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (VIDE BUTIR 8 GUGATAN AQUO) MAKA SEHARUSNYA GUGATAN AQUO PITUIKAN KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BUKAN KEPADA PENGADILAN NIAGA PAPA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.

5. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah mendasarkan Gugatannya pada Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 dan dan juga Pasal 195 ayat (6) HIR sebagai dasar hukum, maka sudah sepatutnya PENGUGAT mengajukan Gugatannya kepada BANI atau kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dimana dalil dari PENGUGAT merupakan klaim dan kontra klaim

Halaman 53 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang bersifat *exception non ademptio contractus* yang berhadapan dengan *ipso sure compensator* dan merupakan utang yang timbul dari suatu perjanjian kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT II dengan TERGUGAT III, sehingga menimbulkan pembuktian yang sulit, maka perkara *aquo* haruslah diperiksa dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 023 K/N/1999 tanggal 16 Agustus 1999 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 05 K/N/1999 tanggal 2 Maret 1999.

6. Berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berkenan memberikan Putusan Sela dengan Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak Berwenang memeriksa dan memutus Perkara *aquo*.

B. GUGATAN CACAT FORMIL DAN ERROR IN PERSONA

7. Bahwa sebagaimana butir 2 Gugatan PENGUGAT N ang menarik Tim Kurator
8. PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Waltvu Kasili (Dalam Pailit) sebagai TERGUGAT I dikarenakan adanya Putusan Pailit Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2021 dan juga adanya Putusan Pemberhentian Kurator Lama dan Pengangkatan Kurator Baru No. 80/Pdt.Sus- PKPU/2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2021.
9. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas siapa individu /person yang menjadi Tim Kurator IT Kasili Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit), namun hanya menyebutkan TERGUGAT I ialah Tim Kurator PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahvu Kasili (Dalam Pailit) tanpa disertai dengan identitas yang jelas siapa yang dimaksud PENGUGAT rang menjadi Tim Kurator sebagai TERGUGAT I. Kekeliruan dari PENGUGAT yang tidak secara jelas menyebutkan siapa individu yang dimaksud sebagai TERGUGAT I telati merupakan bukti hukum yang cukup bahwa Gugatan PENGUGAT telah cacat formal.



10. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2.a) UUK & PKPU bahwa Kurator adalah **ORANG PERSEORANGAN** dengan keahlian khusus. Oleh karena PENGUGAT tidak menyatakan identitas personal Tim Kurator yang menjadi TERGUGAT II dalam Tim Kurator tersebut; Sementara itu menurut hukum, Kurator berwenang bertindak sendiri dalam tugasnya (*vide* Pasal 73 ayat (3) UUK & PKPU). Hal ini mengatur dan menentukan bahwa identitas Kurator sebagai pihak TERGUGAT I dalam Gugatan *nquo* haruslah dinyatakan secara jelas *person-nya* (individu) karena berkaitan dengan keprofesionalan dan independensi dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya untuk dimintakan pertanggung jawaban sebagaimana amanah UUK & PKPU, termasuk tanggung jawab atas kesalahannya secara individu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUK & PKPU jo Pasal 78 ayat (2) UUK & PKPU.
11. Bahwa dikarenakan PENGUGAT tidak menyebutkan secara jelas siapa saja yang digugatnya (*error in persona*) dalam hal ini siapa yang menjadi pihak sebagai Tim Kurator PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit), maka secara yuridis gugatan PENGUGAT cacat formil dan *error in persona* sehingga gugatan tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

12. Bahwa pada butir 14, butir 15, butir 16 dan butir 24 Gugatan *aquo*, yang pada intinya didalam dalil Gugatannya PENGUGAT telah mendalilkan adanya hubungan hukum berupa Perjanjian Konsorsium dengan para pihak yaitu antara PENGUGAT, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam pengadaan batubara. Dan secara jelas dan nyata dalam Perjanjian Konsorsium tersebut, **TERGUGAT IV bukanlah menjadi pihak.**
13. Bahwa PENGUGAT didalam butir 2 Petitum Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk dapat menyatakan Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII- SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Lote *Rank Coal* (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/K1I- PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama

Halaman 55 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

14. Bahwa butir 14, butir 15, dan butir 16 Posita Gugatan PENGGUGAT kontradiksi dengan dalil Petitum angka 2, dikarenakan TERGUGAT IV bukanlah pihak yang termasuk dalam Perjanjian Konsorsium tersebut yang harus tunduk berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena tidak ada hubungan hukum yang timbul terkait dengan TERGUGAT IV atas Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Lor<> Rank Coal (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001 /PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020, maka secara hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kabur.
15. Bahwa secara prinsipal dan substansial, dalil Gugatan pada butir 14, butir 15, dan butir 16 Posita Gugatan PENGGUGAT saling bertentangan (kontradiksi) dengan butir 2 Petitum Gugatan PENGGUGAT, oleh karena itu sudah berdasar hukum dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut dan Petitum butir 2 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT IV menolak secara tegas seluruh dalil - dalil dari PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali terhadap dalil - dalil yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT IV dalam Jawaban/Tanggapan Perkara *aquo*. Adapun keberatan - keberatan dari TERGUGAT IV terhadap Gugatan dari PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

A. PENGGUGAT ADALAH KREDITOR DARI TERGUGAT II SEHARUSNYA MENGATUKAN TAGIHAN PADA PROSES PENUNDAAN KEWATIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PROSES KEPAILITAN TERGUGAT II/PT KASIH INDUSTRI INDONESIA DALAM PAILIT.

16. Bahwa pada butir 14, butir 15 dan butir 16 dalam Gugatan PENGGUGAT terdapat hubungan hukum antara PENGGUGAT,

Halaman 56 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sebagaimana Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/*Low Rank Coal* (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020.

17. Bahwa pada butir 17, butir 18, dan butir 23 Gugatan *aquo*, PENGGUGAT menyampaikan terdapat kewajiban dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT berdasarkan *Invoice* yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 20.803.331.668 (dua puluh milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh satu enam ratus enam puluh delapan Rupiah). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti *invoice* adalah daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan catatan nama, jumlah, dan harga yang dikeluarkan penjual dan harus dibayar oleh pembeli atau pelanggan. Dari pengertian tersebut secara umum bahwa *invoice* adalah dokumen penagihan utang; Dengan demikian, sudah jelas bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II adalah hubungan utang piutang.
18. Bahwa berdasarkan dalil dari PENGGUGAT pada butir 16.a dan butir 16.b Gugatannya, bahwa PENGGUGAT telah melakukan suplai (penjual) batubara kepada TERGUGAT II yang selanjutnya oleh TERGUGAT II dijual kepada TERGUGAT III (PLN). Artinya bahwa PENGGUGAT mempunyai piutang kepada TERGUGAT II atas penjualan/ suplai batu bara.
19. Bahwa terdapat fakta hukum TERGUGAT II/PT Kasih Industri Indonesia telah diputus Dalam PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2021. Sebagaimana Daftar Piutang Tetap tanggal 16 Maret 2021 Yang dikeluarkan oleh *Astro Pangihuhm Girsung, S.H., M.H., Ranto P. Siiianjuntak, S.H., M.H., Delight Clnjril, S.H.*, selaku Tim Pengurus PT Kasih Industri Indonesia (Dalam PKPU) dan Tuan Eka Wahyu Kasih (Dalam PKPU), bahwa PENGGUGAT temvata tidak mengajukan tagilran kepada Tim Pengurus PT Kasih Industri

Halaman 57 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (Dalam PKPU) dan Tuan Eka Wahyu Kasih (Dalam PKPU). Dengan demikian PENGUGAT telah mengabaikan haknya untuk mendaftarkan piutangnva kepada Pengurus PKPU sebagaimana diamanahkan Pasal 270 UUK & PKPU.'

20. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NiagaJkt.Pst tanggal 16 Juli 2021, TERGUGAT II/PT Kasih Industri Indonesia dan Tuan Eka Wahvu Kasilr telah dinvatakan jalu pailit dengan seluruh akibat hukumnya.
21. Bahwa oleh karena PT Kasilr Industri Indonesia (*incasn* TERGUGAT II) telah dinyatakan jalu pailit, maka berdasar hukum UUK & PKPU, PENGUGAT selaku kreditor mempunyai hak untuk mengajukarr/mendaftarkan tagilran piutangnya kepada Tim Kurator PT Kasilr Industri Indonesia (Dalaui Paiht) kareira merupakan kreditor dalam proses kepailitarr PT Kasilr Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Tuan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) disertai bukti-bukti hukum yang nrendasarinya sebagaimana diamanahkan Pasal 115 UUK & PKPU. Dengan demikian, tidak berasan hukum bahwa PENGUGAT mengajukarr mengajukan Gugatan Tain-Lain (GET) dalam. Perkara *aquo* kareira sejatinya sifat tuntutan hak dari PENGUGAT adalah tagilran utairg piutang (*invoice*) antara PENGUGAT dan TERGUGAT II.
22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Lain-Lain rang diajukan PENGUGAT tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnva ditolak Majelis I lakim yang memeriksa dan mengadili perkara *nquo*.

B. HASIL PEMBAYARAN PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN/TERGUGAT III) ATAS JUAL BELI BATUBARADENGAN PT KASIH INDUSTRI INDONESIA (DALAM PAILIT) ADALAH SEPENUHNYA MILIK TERGUGAT II

1. Berdasarkan butir 1.9 Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nonror 002/ KII- SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017, bahwa PENGUGAT telah menerima pembayaran dari TERGUGAT II pada saat batubara sudah diterima dan batubara sudah berada diatas tongkang yang akan dijual/disuplai oleh TERGUGAT 11 kepada PLN. Dengan demikian, seluruh hasil pembayaran dari TERGUGAT III dari basil suplai batubara TERGUGATII berdasarkan Perjanjian

Halaman 58 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsorsiuni yang ditransfer ke rekening TERGUGAT II adalah menjadi HAK MILIK dari TERGUGAT II. Selengkapnya butir 1.9 Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dapat kami kutip sebagai berikut:

Butir 1.9 Perjanjian Pembentukan Konsorsiuni Nomor 002/KII-SPC/XIT/2017 tanggal 20 Nopember 2017

"1.9 Para Pihak sepakat bahwa seluruh pembayaran dari PT. PLN (Persero) basil suplai batubara dari konsorsiuni tersebut diatas akan ditransfer ke rekening KII dan menjadi niilik KJJ (incasu TERUGAT II> karena seluruh hak SPC sudah diterima atau dibaynrkan oleb KII kepada SPC pada saat batubara yang disnplai oleh SPC sudah berada diatas tongkaug dan setelah ditentukan kualitas dan kuantitas oleh Surveyor Independet yang ditunjuk oleh PT. PLN (Persero)"

2. Bahwa apabila masih ada klaim adanya hak yang belum diterima oleh PENGGUGAT atas kewajiban TERGUGAT II maka perbuatan tersebut dapat dikatakan WANPRESTASI sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata jo Pasal 1239 KUH Perdata yang dapat TERGUGAT IV kutip yaitu:

Pasal 1243 KUH Perdata:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipemdiinya suatu perikatan niulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetnp Inlai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang hams diberikan atau dilakukaunya hanya dapat diberikan atau dilakukaunya dalaiti waktu yang melanipani xrnktii yang telali ditentukan".

Pasal 1239 KUH Perdata :

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya memlapal penyelesaiannya dalam kewajiban memberikun penggantian biaya, kerugian dan bunga;

3. Bahwa apabila terdapat ulang TERGUGAT II kepada PENGGUGAT atas suatu perjanjian (*vide* Pasal 1381 KUH Perdata), sementara itu menurut hukum TERGUGAT II telah dinyatakan jatuh pailit, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan tagihan kepada Tint Kurator atas jrnmlah piutangnya tersebut (*vide* Pasal 115UUK&PKPU).
4. Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan dalam butir 14 Gugatanya

Halaman 59 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



menyangkut Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017, yang secara jelas dan merupakan fakta hukum dan bukti hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa berdasarkan butir 1.9 Perjanjian Konsorsium tersebut, seluruh pembayaran dari PLN (*incasu* TERGUGAT III) adalah **MILIK DARI TERGUGAT II**. Denean demikian claim PENGGUGAT yang mendalilkan ada miliknya berupa dana di rekening No. 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II yang ada pada TERGUGAT IV tidaklah terbukti dan merupakan pengingkaran terhadap Perjanjian Konsorsium itu sendiri. Dengandemikian dalil PENGGUGAT pada butir 14 haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II adalah hubungan hukum utang piutang, dengan demikian permohonan Gugatan Lain- Lain yang mendasarkan pada Pasal 26 UUK & PKPU menyangkut tuntutan hak terhadap boedel pailit haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum dan tidak ada hak kepemilikan PENGGUGAT atas dana di rekening TERGUGAT II yang ada pada TERGUGAT IV. Bahwa sebagaimana amanah UUK & PKPU hal yang seharusnya dilakukan oleh PENGGUGAT adalah mendaftarkan tagihannya kepada Tim Kurator PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit), sehingga seluruh Gugatan PENGGUGAT dalam Petitumnya haruslah ditolak.

C. TERGUGAT IV TIDAK TERIKAT DI DALAM PER [A N] AN ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

6. Bahwa TERGUGAT IV bukanlah pihak dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank coal (ERC) Nomor PUN 0137. AMD/ EP1.01.01 / DIRUT / 2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/ 2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020.
7. Bahwa dengan demikian, Petitum butir 2 Gugatan *aquo* yang pada intinya meminta agar TERGUGAT IV terikat ke dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amandemen dan Pernyataan Kembali atas

Halaman 60 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank coal (LRC) Nomor PLN 0137. AMD/ EP1.01.01 / DIRUT/ 2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jo Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-K11/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga sudah sepatutnya ditolak.

**D. SELURUH TAGIHAN/PIUTANG TERGUGAT II DARI TERGUGAT III
ATAUPUN PIHAK KETIGA LAINNYA MERUPAKAN IAMINAN FIDUSIA
ATAS FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN OLEH
TERGUGAT IV**

8. Bahwa TERGUGAT II merupakan Nasabah/ Debitor TERGUGAT IV dimana TERGUGAT IV telah memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada TERGUGAT II sebagaimana Akla Wa'd At-Tashilat As-Saqfiyah (*Line Facility*), tertanggal 29 April 2009 Nomor 134 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Carvana, SH., yang telah diubah berlurut - turut dengan :

- 1) Addendum Wa'd At-Tashilat As-Saqfiyah (*Line Facility*) menjadi Akad *Line Facility* tertanggal 30 November 2009 Nomor 150 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
- 2) Addendum Akad *Line Facility* tertanggal 27 Desember 2010 Nomor 128 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
- 3) Addendum Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah), tertanggal 25 Agustus 2011 Nomor 209 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
- 4) Addendum II Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah), tertanggal 21 Desember 2011 Nomor 105 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
- 5) Addendum III Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah), tertanggal 26 Desember 2011 Nomor 56 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;
- 6) Addendum IV Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah) menjadi Akad Pembiayaan Musyarakah, tertanggal 5 Februari 2013 Nomor 08 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Carvana, SH;
- 7) Addendum V Akad Pembiayaan Musyarakah menjadi Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah) tertanggal 21 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor 71 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;

8) Addendum VI Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah),

9) tertanggal 23 Juli 2014 Nomor 93 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;

10) Addendum VII Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah),

11) tertanggal 08 Agustus 2014 Nomor 01 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH;

12) Addendum VIII Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah), tertanggal 04 Maret 2015 Nomor 06 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Can-ana, SH;

13) Addendum IX Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Musyarakah), tertanggal 03 Juli 2015 Nomor 55 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Can-ana, SH;

9. Bahwa sebagaimana butir 1.9 Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017, PENGUGAT telah menerima pembavaran dari THRGUGATII pada saat batu bara sudah diterima dan batubara sudah berada diatas tongkang sehingga seluruh pembavaran TERGUGAT III atas hasil suplai/penjualan batubara TERGUGAT II yang ditransfer ke rekening TERGUGAT II adalah HAK MILIK TERGUGAT II. Selengkapnya butir 1.9 Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII- SPC/ XII/ 2017 tanggal 20 Nopember 2017 dapat kami kutip sebagai berikut:

Butir 1.9 Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017

"7.9 Pam Pihak sepakat bahwa sell mill pembayarun dari PT. PLN (Persero) liasilsuplai bttubam dari konsorsium tersebut diatas aka it di transfer ke rekening KII dan menjadi milik KI1 (incasu TERUGAT II) karena selnruh link SPC sudah diterima titan dibayarkan oleh KII kepada SPC pa da sant batubara yang disuplai oleh SPC sudah berada diatas tongkang dan setelah ditentnkan kualitas dan kuantitas oleh Surveyor Independet yang ditmijuk oleh PT. PLN (Perse.ro)"

10. Bahwa atas Fasilitas Pembiayaan tersebut diatas TERGUGAT II telah memberikan Jaminan Fiducia atas Tagihan/Piutang

Halaman 62 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



sebagaimana Akta Jaminan Fiducia No. 151 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Siti Rohma Carvana, SI I Notaris di Jakarta Pusat yang telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir melalui Addendum Kedua Akta Jaminan Fidusia No.63 tanggal 31 Juli 2015, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.00630 AH.05.01.TH2010/STD tanggal 27 April 2010 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 121.250.000.000 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

11. Bahwa seluruh tagihan piutang TERGUGAT II yang diperoleh dari Pembayaran TERGUGAT III adalah jaminan atas fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT IV.
12. Bahwa seluruh piutang dari TERGUGAT II yang telah dimasukkan ke rekening TERGUGAT II pada TERGUGAT IV yang berupa uang tunai merupakan jaminan tunai (telah diikat secara fidusia) dan dengan telah dinyatakan TERGUGAT II jatuh pailit maka atas jaminan tunai tersebut dapat dilakukan *set off* atas utang TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV sebagaimana amanah dalam Pasal 56 ayat (2) UUK & PKPU.

E. TERGUGAT IV MEMILIKI HAK SET OFF ATAS REKENING NO. 1000000000036842 YANG TELAH DIIKAT AKTA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAIMANA ADDENDUM KEDUA AKTA 1A MIN AN FIDJJS1A NO. 63 TANGGAL 31 JULI 2015, DENGAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO. W7.00630 AH.05.01.TH2010/STD TANGGAL 27 APRIL 2010.

13. Bahwa TERGUGAT IV menolak secara tegas dalil PENGUGAT pada butir 24, butir 26 dan butir 27 Gugatannya, terkait dengan Rekening No. 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II yang mendalilkan bahwa PENGUGAT memiliki hak atas dana dalam rekening tersebut.
14. Bahwa dana tunai yang ada dalam Rekening No. 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II (baca milik TERGUGAT II) merupakan jaminan tunai (diikat secara fidusia) sebagai sumber pembayaran kewajiban TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT IV (*vide* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.00630 AH.05.01 .TH2010/STD tanggal 27 April 2010 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 121.250.000.000 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) butir

Halaman 63 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



24, butir 26 dan butir 27 Gugatannya tidak berdasar hukum dan harus lab ditolak oleh Majelis Hakiin yang memeriksa alau memutus perkara *a quo*.

F. KEDUDUKAN DANA TERGUGAT II/PT KAS1H INDUSTRI1 INDONESIA (DALAM PAILIT) DIREKEN1NG TERGUGAT IV MENJADI HAK SEPENUHNYA TERGUGAT IV SEBAGAI SUMBER PEMBAYARAN ATAS FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN TERGUGAT IV KEPADA TERGUGAT II

15. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PENGUGAT pada butir 19, butir 20 dan butir 21 Gugatannya dengan alasan hukum sebagai berikut:

Dana di rekening No. 1000000000036842 adalah milik TERGUGAT II dan merupakan jaminan tunai (telah diikat fidusia) untuk kepentingan TERGUGAT IV.

Bahwa sebagaimana **butir 1.9 Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/K11-SPC/XH/2017 taneel 20 Nopember 2017** selumh dana yang ditransfer PLN (*incasu* TERGUGAT III) ke rekening TERGUGAT II yang merupakan pembayaran tagihan/piutang alas penjualan/suplai batubara konsorsium adalah milik TERGUGAT II. Bahwa PENGUGAT bukanlah pemilik dana di rekening No. 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II yang ada pada TERGUGAT IV. Terhadap tagilian piutang tersebut merupakan jaminan fidusia TERGUGAT IV. Dengan demikian, butir 3 dan butir 4 Petitum PENGUGAT dalam Gugatannya haruslah ditolak karena bertentangan dengan fakta hukum dan bukti hukum.

Bahwa sebagaimana butir 1.9 Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017, telah ditegaskan secara jelas bahwa PENGUGAT telah menerima pembayaran dari TERGUGAT II pada saat batubara sudah diterima dan batubara sudah berada ciatas tongkang imtuk dikirimkan/disuplai kepada TERGUGAT III. Bahwa apabila PENGUGAT mengklaim bahwa TERGUGAT II belum membavar batubara yang disuplai ke PLN, maka "patut diduga" TERGUGAT II bersama-sama dengan PENGUGAT telah memberikan keterangan palsu kepada PLN (*incasu* TERGUGAT III).

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal

Halaman 64 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2021, bahwa Tergugat II/PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Tuan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) telali dinvatakan Pailit dengan selumh akibat hukumnya.

Dengan demikian pihak yang mempunyai tagilian kepada TERGUGAT IT haruslali mendaftarkan tagihannva kepada Kurator TERGUGAT II.

16. Bahwa tindakan TERGUGAT IV sudah tepat dan benar dengan mempergunakan dana miiik TERGUGAT II yang terdapat di TERGUGAT IV yang merupakan jaminan tunai sebagai pengnrgan atas kewajiban TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV (*setoff*), dengan telahdinyatakannva secara hukum TERGUGAT II jatuh pailit (*vide* Pasal 56 avat (2) UUK & PKPU).

17. Bahwa TERGUGAT IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan tagihan kepada Tim Kurator PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Tuan Eka Wahvu Kasih (Dalam Pailit) sebagaimana Surat No. 047/SSF- LF.NLAGA/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Pengajuan Tagihan dari PT Bank Syariah Indonesia, Tbk atas Pinjaman PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahvu Kasih (Dalam Pailit), dengan jumlah Tagihan TERGUGAT IV yaitu sebesar Rp. 197.678.843.910,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah), dengan rincian sifat tagihan sebagai berikut:

Separatis : Rp. 143.033.900.000,- Konkuren : Rp. 54.644.943.910,- **Total : Rp. 197.678.843.910,-**

DALAM RAPAT KREDITOR TENTANG VERIFIKASI DAN PENCOCOKAN PIUTANG DAN TAGIHAN PAJAK TANGGAL 2 SEPTEMBER 2021 SELURUH TAGIHAN TERMASUK SIFAT TAGIHAN MILIK TERGUGAT IV TELAH DIAKUI OLEH TERGUGAT II.

18. Bahwa dalam Rapat Kreditor hari Kamis tanggal 16 September 2021 Tim Kurator telah menyampaikan bahwa harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, seliingga 11AK TERGUGAT IV sebagai kreditor separatis telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 55 avat (1) jo Pasal 56 ayat (2) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dapat TERGUGAT IV kutip sebagai berikut:

Halaman 65 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 59 ayat (1) UUK & PKPU:

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor petnegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (t) hams melaksanakan haknya tersebut dalam jangka ivaktu paling lambat 2 (dun) bnlan setelah dimuhiiny keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).

Pasal 55 ayat (1) UUK & PKPU:

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agitan alas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olali tidak terjadi kepailitan.

Pasal 56 ayat (2) UUK & PKPLI:

- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uattg tunai dan link Kreditor untuk nmnpertumpukan utang.

19. Bahwa TERGUGAT IV merupakan pemegang Hak Separatis atas tagihan piutang sebagaimana Akta Jaminan Fiducia No. 151 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Siti Rohma Canaria, S.H. Notaris di Jakarta Pusat yang telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir melalui Addendum Kedua Akla Jaminan Fidusia No.63 tanggal 31 Juli 2015, dengan Sertitikat Jaminan Fidusia No. VV7.00630 AH.05.01.TII2010/STD tanggal 27 April 2010 dengan nilai penjamiiian sebesar Rp. 121.250.000.000(seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).Bahwa terdapat pembavaran TERGUGAT III terhadap tagihan TERGUGA'I' II sebesar Rp. 91.259.240.844 (sembilan puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah) dalam rekening escrow No. 1000000000036842 atas nama TERGUGAT II, sehingga terhadap pembayaran TERGUGAT III pada rekening escrow tersebut menjadi hak TERGUGAT IV sebagai jaminan hmai yang diikat Akta Jaminan Fidusia No.63 tanggal 31 Juli 2015, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.00630 AH.05.01 .TH2010/STD tanggal 27 April 2010. Daria berupa jaminan tunai tersebut dipergunakan TERGUGAT IV untuk mengurangi kewajiban utang TERGUGAT II pada TERGUGAT IV (set off) sebagaimana

Halaman 66 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



diatur dan ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UUK & PKPU.

20. Bahwa dana pada Rekening escrow/penampung yang berasal dari Piutang TERGUGAT II ke TERGUGAT III merupakan jenis objek piutang yang menjadi Jaminan Fidusia sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.00630 AH.05.01.TH2010/STD tanggal 27 April 2010 dapat kami kutip sebagai berikut:

"Jenis Objek : Sernua link, wewenang, tagihan serta klaim yang kini dan/aUw dikcmudian hari akan ditniliki oleh PEMBERI FIDUSIA terhadap pihak ketiga, satu dan lnin menjadi niilik PEMBERI FIDUSIA nntara lain naniun tidak terbatas pada tagihan kcpada:

Perseroati Terbatas PT Indonesia Power

Perseroan Terbatas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)"

21. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 TERGUGAT 11 telah dinyatakan berada dalam kondisi pailit sehingga dana sebesar Rp. 91.259.240.844 (sembilan puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah) yang terdapat pada Rekening escrow No. 1000000001X136842 sudah sepatutnya menjadi hak TERGUGAT IV sebagai kreditor separatis dan pemegang Hak Separatis. TERGUGAT IV telah melakukan set off terhadap dana jaminan tunai dalam rekening tersebut sebagai pengurangan kewajiban dari TERGUGAT IT atas fasilitas yang diberikan oleh TERGUGAT IV sebagaimana anianah Pasal 56 avat (2) UUK & PKPU jo Pasal 55 aval (1) UUK & PKPU. Dengan demikian tindakan TERGUGAT IV untuk mempertahankan haknya dalam raiigka meminimalisir kerugian atas kewajiban TERGUGAT II sudah sesuai dengan hukum.
22. Bahwa atas tindakan *set off* sebesar Rp. 91.259.240.844 (sembilan puluh satu milvar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah) atas kewajiban TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV, TERGUGAT IV telah melakukan pengkinian jumlah tagihan kepada TERGUGAT I/Tim KuratorPT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) (*Incasu* TERGUGAT II) dan Eka Wahvu Kasih (Dalam Pailit) sebagaimana surat SSF Lawfirm and Partners selaku Kuasa Hukum TERGUGAT IV No. 068/SSF- LF.NIAGA/XII/2021 langgal 20 Desember 2021

Halaman 67 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pengkianan Jumlah Tagihan/Piutang PT Bank Syariah Indonesia, Tbk kepada Kepailitan PI Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit), dengan sisa jumlah tagihan sebesar Rp. 106.420.603.066 (seratus enam milvar empat ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu enam puluh enam Rupiah), dengan rincian jumlah dan sifat tagihan sebagai berikut:

Separatis : Rp. 51.775.659.156,- Konkuren : Rp. 54.644.943.910,- **Total : Rp. 106.420.603.066,-**

23. Bahwa tindakan TETRUGAT IV yang melakukan *set off* atas dana jaminan tunai milik TERGUGAT II yang ada pada rekening escrow No. 1000000000036842 telah sesuai dengan hukum, sebagaimana Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) UUK & PKPU, sehingga dalil PENGUGAT butir 19, butir 20, butir 22, butir 24 Gugatannya hamslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aqua*.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban dari TERGUGAT IV tersebut diatas, maka TERGUGAT IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memlierikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan baliwa Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili gugatan *aquo*.
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet O verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT iintuk seluruhnya.
2. Menvatakan bahwa Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 jo Amantiemen dan Penvataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank *coni* (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EP1.01.01/DIRUT/2018 Nomor KIT 001/K1I-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agnstus 2018 jo Perjanjian Kerjasama

Halaman 68 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap TERGUGAT IVr.

3. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh dana atas Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk No. 1000000000036842 vrang merupakan hasil pembayaran tagihan/piutang TERGUGAT II kepada TERGUGAT III merupakan MILIK TERGUGAT II adalah jaminan tunai yang sah serta mengikat berdasarkan Addendum Kedua Akta Jaminan Fidusia No.63 tanggal 31 Juli 2015 dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.006307 AH.05.01.TH2010STD senilai Rp 121.250.000.000 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa tindakan yang dilakukan TERGUGAT IV yang melakukan *set-off* atas dana sebesar Rp. 91.259.240.844 (sembilan puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah) yang ada di Rekening *escrow* No. 1000000000036842 milik TERGUGAT IJ yang berasal dari pembayaran Piutang TERGUGAT II terhadap TERGUGAT III sudah tepat dan benar berdasarkan Jaminan Fidusia Piutang sebagaimana Addendum Kedua Akta Jaminan Fidusia Nomor 63 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Carvana, SH. tanggal 31 Juli 2015 dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.006307 AH.05.01.TH2010STD senilai Rp. 121.250.000.000 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
5. Menghukum PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *mjno* berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aquo el bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Februrari 2023, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam

Halaman 69 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



perkara ini

2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menyatakan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA sebagai TERGUGAT II secara hukum telah dinyatakan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 16 Maret 2021;
3. Bahwa Debitor PKPU dipersidangan pada saat dalam Rapat Pencocokan Piutang tidak menawarkan perdamaian dan Rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang **mengakibatkan Pailitterhadap PT.KASIH INDUSTRI INDONESIA;**
4. Bahwa TURUT TERGUGAT I menyatakan secara hukum PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA sebagai TERGUGAT II telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 80 /Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 28 Juli 2021;
5. Bahwa TERGUGATI setelah diangkat sebagai Kurator berdasarkan Penetapan 80/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 16 Juli 2021 Jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2021 Jo. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 80/Pdt.Sus PKPU/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Januari 2022 maka Kurator dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU:
Pasal 16 ayat 1 menyatakan :
" Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurus dan pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali"
6. Bahwa TURUTTERGUGAT I menolak secara tegas dalil — dalil PENGUGAT pada Halaman 5 Angka No. 15, 16 dan 19 karena sejak PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dinyatakan PAILIT berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80 /Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst,, tertanggal 28 Juli 2021 dengan segala akibat hukumnya, segala perbuatan perjanjian timbal balik antara PENGUGAT

Halaman 70 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT II tentang Perjanjian Pembentukan Konsorsium tanggal 20 November 2017 dan termasuk Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) tertanggal 10 Agustus 2018, obyek sengketa telah diserahkan kepada TERGUGAT III karena TURUT TERGUGAT I tidak ikut serta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum dengan menandatangani perjanjian timbal balik dan termasuk menominasikan rekening TERGUGAT II dan pembayaran obyek sengketa sudah yang berada di TERGUGAT IV;

7. Bahwa TERGUGAT I sebagai KURATOR yang berhak dan berwenang untuk mengambil alih semua Perjanjian -Perjanjian tersebut, dengan memberi kepastian hukum tentang kelanjutan atas perjanjian tersebut kepada PENGGUGAT sebagai mana diatur Undang- Undang No.37 Tahun 2004 dalam Pasal 36 Ayat 1 tentang Kepailitan & PKPU :

Pasal 36 Ayat 1 Menyatakan :

" Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat diminta kepada Kurator untuk memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang diadakan yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut"

8. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak ikut serta bertanggung jawab secara hukum yang menyatakan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80 /Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 28 Juli 2021, dalam hal ini menimbulkan akibat hukum kepada TERGUGAT II sebagai DEBITOR PAILIT demi hukum kehilangan haknya didalam perkara a quo, sebagaimana diatur Undang Undang No.37 tahun 2004 dalam Pasal 24 ayat 1 tentang Kepailitan & PKPU :
9. Pasal 24 ayat 1 menyatakan :
10. " Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."
11. Bahwa TURUT TERGUGAT I menyatakan semua harta pailit sejak dinyatakan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA "PAILIT" dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst, maka

Halaman 71 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua harta perusahaan dalam keadaan SITA UMUM sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"Kepailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini"

Maka berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA telah dinyatakan "PAILIT" dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 28 Juli 2021;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Dan Turut Tergugat I tersebut Penggugat mengajukan Replik tanggal 16 Februari 2023 dan terhadap Replik tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, III, dan IV mengajukan Duplik tanggal 21 Februari 2023, sebagaimana dalam terlampir dalam Berita Acara, untuk menyingkat uraian Replik dan Duplik tersebut sepanjang yang diperlukan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan surat-surat bukti fotokopi yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P - 20, sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Bukti P - 1 | Fotocopy dari Legalisir Asli Akte Notaris Drajad Handoko, SH. MKn Nomor 1 tanggal 03 Juni 2008 tentang Perseroan Terbatas PT. Sarolangun Prima Coal |
|----------------|---|

Halaman 72 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 204/ESDM/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Perubahan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sarolangun Prima Coal pada KW.59 KP.050808.
3. Bukti P – 3 Fotocopy sesuai asli Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017
4. Bukti P – 4 Fotocopy dari Fotocopy Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EPI.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018
5. Bukti P – 5 Fotocopy sesuai Asli Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT. PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020
6. Bukti P – 6 Fotocopy sesuai Asli Surat PT. Sarolangun Prima Coal Nomor 20/Ext/SPC-KII/III/21 tanggal 17 Maret 2021 kepada PT. Kasih Industri Indonesia / Tergugat II
7. Bukti P – 7 Fotocopy sesuai Asli Surat PT. Sarolangun Prima Coal Nomor 21/Ext/SPC-KII/III/21 tanggal 17 Maret 2021 kepada PT. Kasih Industri Indonesia / Tergugat II
8. Bukti P – 8 Fotocopy sesuai Asli Surat PT. Sarolangun Prima Coal Nomor 18/Ext/SPC-KII/III/21 tanggal 24 Februari 2021 kepada PT. Kasih Industri Indonesia / Tergugat II
9. Bukti P – 9 Fotocopy sesuai Asli Surat PT. Sarolangun Prima Coal Nomor 19/Ext/SPC-KII/III/21 tanggal 15 Maret 2021 kepada PT. Kasih Industri Indonesia / Tergugat II
10. Bukti P – 10 Fotocopy sesuai Asli Surat PT. Sarolangun Prima Coal Nomor 22/Ext/SPC-KII/III/21 tanggal 19 Maret 2021 kepada PT. Kasih Industri Indonesia / Tergugat II
11. Bukti P – 11 Fotocopy dari Fotocopy Surat PT. Sarolangun Prima Coal Nomor 041/SPC-DIR/Ext/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021

Halaman 73 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Group Head Wholesale Collection, Restructuring & Recovery (WHC) PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, (d/h. Bank BRI Syariah)

12. Bukti P – 12 Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Kantor Hukum Syamsu Hamid & Partners Nomor 19/SHP.SPC/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 kepada Tim Kurator PT. Kasih Industri Indonesia / Tergugat I
13. Bukti P – 13 Fotocopy dari Fotocopy 1 (satu) set Surat Konsorsium PT. Kasih Industri Indonesia dengan CV. Akbar dan PT. Sarolangun Prima Coal Nomor 002/KII-LTR-PLN/2021 tanggal 19 Maret 2021 Perihal Pengajuan Berkas Tagihan Batubara dengan Identitas Nama Kapal TB. Duta Kapuas 20 / BG. Kapuas 31 Tujuan PLTU Teluk Naga Lontar
14. Bukti P – 14 Fotocopy dari Fotocopy 1 (satu) set Surat Konsorsium PT. Kasih Industri Indonesia dengan CV. Akbar dan PT. Sarolangun Prima Coal Nomor 001/KII-LAB-PLN/2021 tanggal 19 Maret 2021 Perihal Pengajuan Berkas Tagihan Batubara dengan Identitas Nama Kapal TB. Johan Jaya 116 / BG. Kapuas Jaya 319 Tujuan PLTU Labuan
15. Bukti P – 15 Fotocopy dari Fotocopy 1 (satu) set Surat Konsorsium PT. Kasih Industri Indonesia dengan CV. Akbar dan PT. Sarolangun Prima Coal Nomor 003/KII-PS-PLN/2021 tanggal 26 Februari 2021 Perihal Pengajuan Berkas Tagihan Batubara dengan Identitas Nama Kapal TB. Johan Jaya 158 / BG. Kapuas Jaya 3003 Tujuan PLTU Pangkalan Susu
16. Bukti P – 16 Fotocopy dari Fotocopy 1 (satu) set Surat Konsorsium PT. Kasih Industri Indonesia dengan CV. Akbar dan PT. Sarolangun Prima Coal Nomor 006/KII-PS-PLN/2021 tanggal 09 Maret 2021 Perihal Pengajuan Berkas Tagihan Batubara dengan Identitas Nama Kapal TB. Johan Jaya 160 / BG. Kapuas Jaya 3007 Tujuan PLTU Pangkalan Susu
17. Bukti P – 17 Fotocopy dari Fotocopy 1 (satu) set Surat Konsorsium PT. Kasih Industri Indonesia dengan CV. Akbar dan PT.

Halaman 74 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Prima Coal Nomor 008/KII-PRATU-PLN/2021 tanggal 23 Maret 2021 Perihal Pengajuan Berkas Tagihan Batubara dengan Identitas Nama Kapal TB. Titan 45 / BG. Nautica 22 Tujuan PLTU Palabuhan Ratu

18. Bukti P – 18 Fotocopy sesuai Asli Surat PT. Sarolangun Prima Coal Nomor : 021/SPC-Ext/Dir/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Permohonan Perlindungan Hukum kepada Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU PT. Kasih Industri Indonesia (dalam PKPU).
19. Bukti P – 19 Fotocopy sesuai Asli Surat PT. Sarolangun Prima Coal Nomor : 015/SPC-KII/EXT/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Perihal Pencairan Dana PT. Sarolangun Prima Coal kepada Direktur Utama PT. Kasih Industri Indonesia
20. Bukti P – 20 Fotocopy dari Fotocopy Rekening Koran PT. Kasih Industri Indonesia Nomor 100000000036842 di Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Abdul Muis Periode Transaksi 01-04-2021 sd. 30-04/2021 tanggal cetak 07 Mei 2021

Menimbang, bahwa Tergugat I, telah mengajukan surat-surat bukti fotokopi yang diberi tanda bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.1-12, sebagai berikut:

1. Bukti T.1-1 (Copy dari Asli) Identitas Diri berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) C No. 1221-6208-000221 atas nama H. Martin Erwan, S.H., tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 10 Agustus 1962.
2. Bukti T.1-2 (Copy dari Asli) Kartu Anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia No. 0445.A-4.2018 atas nama H. Martin Erwan, S.H., M.H.
3. Bukti T.1-3 (Copy dari Asli) Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-274.AH.04.03.2020 tertanggal 28 Juli 2020, atas nama H. Martin Erwan, S.H., M.H.
4. Bukti T.1-4 (Copy dari Copy) Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Juli 2021.
5. Bukti T.1-5 (Copy dari Asli) Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 27 Juli 2021.

Halaman 75 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.1-6 (Copy dari Copy) Penetapan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 13 Januari 2022.
7. Bukti T.1-7 (Copy dari Asli) Penetapan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 26 Januari 2023
8. Bukti T.1-8 (Copy dari Asli) Pengumuman Koran pada Surat Kabar Harian Sindo, Senin 9 Agustus 2021, halaman 4.
9. Bukti T.1-9 (Copy dari Asli) Pengumuman Koran pada Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka, Senin 9 Agustus 2021, halaman 9.
10. Bukti T.1-10 (Copy dari Asli) Berita Negara Nomor : 67 Tanggal terbit 20 Agustus 2021.
11. Bukti T.1-11 (Copy dari Asli) Daftar Tagihan Tetap PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) pada perkara nomor: 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 26 Agustus 2022.
12. Bukti T.1-12 (Copy dari Asli) Daftar Aset Sementara PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) perkara nomor: 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 2 September 2022.

Menimbang, bahwa Tergugat II, telah mengajukan surat-surat bukti fotokopi yang diberi tanda bukti T.2-1 sampai dengan bukti T.2.3-2, sebagai berikut:

1. Bukti T.2-1 Fotocopy dari Fotocopy Putusan Nomor 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst
2. Bukti T.2-2 Fotocopy Sesuai dengan asli Putusan Nomor 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst
3. Bukti T.2.3-1 Fotocopy dari Fotocopy Pengumuman Putusan Pailit PT KASIH INDUSTRI INDONESIA (DALAM PAILIT) DAN EKA WAHYU KASIH (DALAM PAILIT) DAN UNDANG-UNDANG RAPAT KREDITOR Tertanggal 09 Agustus 2021
4. Bukti T.2.3-2 Fotocopy dari Fotocopy Pengumuman Putusan Pailit PT KASIH INDUSTRI INDONESIA (DALAM PAILIT) DAN EKA

Halaman 76 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU KASIH (DALAM PAILIT) DAN UNDANG-
UNDANG RAPAT KREDITOR Tertanggal 09 Agustus
2021

Menimbang, bahwa Tergugat III, telah mengajukan surat-surat bukti fotokopi yang diberi tanda bukti T.III-1, sebagai berikut:

1. Bukti T.III-1 Fotocopy dari Fotocopy Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H. tentang Pembentukan Konsorsium Nomor 35 tanggal 15 Februari 2018 ("Akta Notaris 35/2018");

Menimbang, bahwa Tergugat IV, telah mengajukan surat-surat bukti fotokopi yang diberi tanda bukti T.IV-1 sampai dengan bukti T.IV-46, sebagai berikut:

2. Bukti T.IV-1 Akta Penggabungan No. 103 tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan (Copy Sesuai Asli)
3. Bukti T.IV-2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BRISyariah Tbk No. 104 tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan (Copy Sesuai Asli)
4. Bukti T.IV-3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRI Syariah Tbk No. 37 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan (Copy Sesuai Asli)
5. Bukti T.IV-4 Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10.0011384 tanggal 28 Januari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan perseroan PT Bank BRISyariah Tbk (Copy Sesuai Asli)
6. Bukti T.IV-5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRI Syariah Tbk Menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan (Copy Sesuai Asli)
7. Bukti T.IV-6 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0006268-AH-01.02 tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 (Copy Sesuai Asli)

Halaman 77 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.IV-7 Akta No. 191 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan (Copy Sesuai Asli)
9. Bukti T.IV-8 Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022 (Copy Sesuai Asli)
10. Bukti T.IV-9 Surat Kuasa Khusus No. 02/075-KUA/DIR tanggal 2 Juni 2022 (Copy Sesuai Asli)
11. Bukti T.IV-10 Surat No. 03/00240-SK/HC-BSI tanggal 04 Januari 2023 Perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) (Copy Sesuai Asli)
12. Bukti T.IV-11 Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Hidayat Sunarto dengan Nomor Induk Kependudukan 3404062101700005 (Copy Sesuai Asli)
13. Bukti T.IV-12 Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiwul Widyastuty Retno IR dengan Nomor Induk Kependudukan 3201024404660004 (Copy Sesuai Asli)
14. Bukti T.IV-13 Akta Wa'd At-Taslihat As Saqfiyah (Line Facility) No. 134 tanggal 29 April 2009 oleh Siti Rohmah Caryana, S.H. Notaris di Jakarta. (Copy Sesuai Asli)
15. Bukti T.IV-14 Addendum Wa'd At-Taslihat As Saqfiyah (Line Facility) menjadi Akad Line Facility No. 150 tanggal 30 November 2009 oleh Siti Rohmah Caryana, S.H. Notaris di Jakarta. (Copy Sesuai Asli)
16. Bukti T.IV-15 Addendum Akad Line Facility tertanggal 27 Desember 2010 Nomor 128 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH ; (Copy Sesuai Asli)
17. Bukti T.IV-16 Addendum Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah), tertanggal 25 Agustus 2011 Nomor 209 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH; (Copy sesuai Asli)
18. Bukti T.IV-17 Addendum II Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah), tertanggal 21 Desember 2011 Nomor 105 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH (Copy Sesuai Asli)
19. Bukti T.IV-18 Addendum III Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah), tertanggal 26 Desember 2012 Nomor 56

Halaman 78 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana,
SH (Copy Sesuai Asli)

20. Bukti T.IV-19 Addendum IV Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) menjadi Akad Pembiayaan Musyarakah, tertanggal 5 Februari 2013 Nomor 08 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH; (Copy Sesuai Asli)
21. Bukti T.IV-20 Addendum V Akad Pembiayaan Musyarakah menjadi Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah) tertanggal 21 Februari 2014 Nomor 71 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH; (Copy Sesuai Asli)
22. Bukti T.IV-21 Addendum VI Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah), tertanggal 23 Juli 2014 Nomor 93 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH; (Copy Sesuai Asli)
23. Bukti T.IV-22 Addendum VII Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah), tertanggal 08 Agustus 2014 Nomor 01 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH; (Copy Sesuai Asli)
24. Bukti T.IV-23 Addendum VIII Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah), tertanggal 04 Maret 2015 Nomor 06 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH; (Copy Sesuai Asli)
25. Bukti T.IV-24 Addendum IX Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah), tertanggal 03 Juli 2015 Nomor 55 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Siti Rohma Caryana, SH; (Copy Sesuai Asli)
26. Bukti T.IV-25 Akta Jaminan Fidusia No. 151 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Siti Rohma Caryana, SH Notaris di Jakarta Pusat (Copy Sesuai Asli)
27. Bukti T.IV-26 Addendum Kedua Akta Jaminan Fidusia No. 63 tanggal 31 Juli 2015 (Copy Sesuai Asli)
28. Bukti T.IV-27 Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.006307
AH.05.01.TH2010/STD tanggal 27 April 2010 (Copy Sesuai Asli)

Halaman 79 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.IV-28 Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.0536.AH.05.02 TH.2012 tanggal 03 April 2012 (Copy Sesuai Asli)
30. Bukti T.IV-29 Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00348324.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 1 September 2015 (Copy Sesuai Asli)
31. Bukti T.IV-30 Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2021 (Copy Sesuai Asli)
32. Bukti T.IV-31 Surat No. 047/SSF-LF.NIAGA/VIII/2021 Perihal Pengajuan Tagihan dari PT Bank Syariah Indonesia,Tbk atas Pinjaman PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) (Copy Sesuai Asli)
33. Bukti T.IV-32 Berita Acara Praverifikasi dan Berita Acara Verifikasi PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) (Copy Sesuai Printout)
34. Bukti T.IV-33 Surat No. 068/SSF-LF.NIAGA/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Pengkinian Jumlah Tagihan/Piutang PT Bank Syariah Indonesia, Tbk kepada Kepailitan PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) (Copy Sesuai Asli)
35. Bukti T.IV-34 Surat Undangan Rapat Kreditur pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 (Copy Sesuai Copy)
36. Bukti T.IV-35 Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017, (Copy Sesuai Copy)
37. Bukti T.IV-36 Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 (Copy Sesuai Copy)
38. Bukti T.IV-37 Pasal 70 ayat (2.a) UUK & PKPU (Copy Sesuai Asli)
39. Bukti T.IV-38 Pasal 72 UUK & PKPU (Copy Sesuai Asli)
40. Bukti T.IV-39 Pasal 73 ayat (3) UUK & PKPU (Copy Sesuai Asli)
41. Bukti T.IV-40 Pasal 56 ayat (2) No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Copy Sesuai Asli)
42. Bukti T.IV-41 Pasal 1243 KUHPerdara (Copy Sesuai Asli)
43. Bukti T.IV-42 Pasal 1239 KUHPerdara (Copy Sesuai Asli)
44. Bukti T.IV-43 Pasal 1338 KUH Perdata (Copy Sesuai Asli)
45. Bukti T.IV-44 Pasal 1340 KUHPerdara (Copy Sesuai Asli)

Halaman 80 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



46. Bukti T.IV-45 Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720 K/Pdt/1997 jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982 (Copy Sesuai Print Out)
47. Bukti T.IV-46 Surat Kuasa Debet tanggal 02 April 2015 dari Tuan Eka Wahyu Kasih selaku Direktur PT Kasih Industri Indonesia (copy sesuai asli)

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV tersebut diatas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan asilnya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Tergugat IV juga mengajukan 2 (dua) Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Gunawan Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perjanjian konsorsium adalah suatu perjanjian yang umum dilakukan dalam dunia bisnis dan berlaku kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian.
 - Bahwa perjanjian merupakan asas personalia yang diatur dalam pasal 1340 KUHPer bahwa perjanjian itu berlaku bagi yang membuatnya.
 - Bahwa pasal 1338 ayat (1) yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Suatu perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Atas perjanjian konsorsium tersebut sah mengikat Para Pihak.

- Bahwa perjanjian yang berlaku adalah sesuai dengan isi perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dan dalam konsep jual-beli dimana penjual adalah sebagai pemilik barang.
- Bahwa sah saja apabila dalam suatu perjanjian konsorsium dibuka rekening bersama dengan atas nama salah satu pihak, namun yang berhak atas rekening tersebut ada pada pemilik atas nama di rekening dalam artian segala pengelolaan dan administrasinya harus melalui salah satu pihak yang namanya digunakan.
- Bahwa atas kepailitan tersebut tetap berlaku kontrak konsorsium tersebut dan tidak menghilangkan kewajiban dari salah satu pihak untuk membayar kepada pihak lain tersebut.

2. Ahli Jimmy Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Konsorsium jual beli suatu barang apabila ada suatu hak yang belum diselesaikan (misal belum dilakukan pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli), dan kemudian terjadi kepailitan, maka sesuai Pasal 1 ayat (6) UU No 37 Tahun 2004, hak tersebut adalah utang, dan utang adalah kewajiban yang harus diselesaikan melalui proses kepailitan.
- Bahwa apabila ada dana tunai dalam suatu rekening bersama (escrow account) terkait konsorsium, sepanjang bila ada/terikat hak kebendaan (misal fidusia) maka mengesampingkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, pihak bank dapat langsung eksekusi. Namun atas tindakan tersebut pihak bank harus melakukan pelaporan terhadap Kurator, sehingga Kurator dapat melakukan update setelah adanya eksekusi/set off (perjumpaan utang) terhadap daftar piutang Debitur pailit
- Bahwa tetap terikat atas hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian konsorsium tersebut namun apabila yang menagihkan bukan merupakan kreditur yang terdaftar maka tetap sah dengan jalur dan upaya hukum yang disediakan, namun apabila atas tagihan tersebut dilaporkan kepada kurator dan kurator menerima hanya saja tidak ada verifikasi atas utang tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi namun Majelis Hakim menyatakan bahwa

Halaman 82 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kedua Saksi merupakan Kreditor maka tidak bisa menjadi Saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak menghadirkan Saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu sebagaimana tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, untuk menyingkat uraian Putusan dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi Kompetensi absolut yang pada pokoknya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim telah mengambil putusan sela pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat III dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat premature karena belum ada kerugian, Gugatan Penggugat kabur obscure libel karena tidak menjelaskan kesalahan dan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat III dan IV serta gugatan penggugat eror in persona / salah sasaran pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, setelah majelis hakim membaca dan meneliti secara seksama, eksepsi tersebut sudah masuk kedalam materi pokok perkara oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 83 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan lain-lain sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya pada tanggal 16 Maret 2021, TERGUGAT II telah dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Maret 2021 hal mana dalam Putusan Pemberhentian Kurator Lama dan Pengangkatan Kurator Baru Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2021 telah diangkat Tergugat I sebagai Tim Kurator Tergugat II dalam proses pailit, Tergugat I telah memasukan rekening atas nama Tergugat II di Bank Syariah Indonesia (BRI Syariah) / Tergugat IV dengan Nomor Rek. 1000000000036842 sebagai Harta Pailit yang berstatus Sita Umum, dimana dalam rekening atas nama Tergugat II di Tergugat IV ada Hak Milik Penggugat terkait pembayaran penjualan Batubara milik Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 19.955.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Namun Hak Milik Penggugat tidak dapat terealisasi hingga saat ini dikarenakan rekening aquo telah dilakukan pemblokiran oleh Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I sangat merugikan Penggugat seharusnya Tergugat I setelah menerima surat keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan, karena sebagaimana diuraikan dalam posita 17, 18 dan 19 diatas, ada harta milik pihak ketiga (Penggugat) yang bukan merupakan budel pailit, dan oleh karenanya Tergugat I dapat mengeluarkan dana sebesar Rp. 19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan membuka blokir atas rekening a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I II sebab PT Kasih Industri Indonesia dan Eka Wahyu Kasih telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 16 Juli 2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor, 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU KPKPU") bahwa "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta

Halaman 84 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali” dan sebagaimana pasal 21 bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. ”

Pasal 24 Ayat (1)

*“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*maka secara yuridis yang berhak dan berwenang melakukan pengurusan dan perberesan terhadap harta pailit adalah Tergugat I sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Tergugat I sebagai Tim Kurator Tergugat II dalam proses pailit telah memasukan rekening atas nama Tergugat II di Bank Syariah Indonesia (BRI Syariah) / Tergugat IV dengan Nomor Rek. 1000000000036842 sebagai Harta Pailit yang berstatus Sita Umum, dimana dalam rekening atas nama Tergugat II di Tergugat IV ada Hak Milik Penggugat terkait pembayaran penjualan Batubara milik Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 19.955.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Namun Hak Milik Penggugat tidak dapat terealisasi hingga saat ini dikarenakan rekening aquo telah dilakukan pemblokiran oleh Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas audi et alteram partem, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan permasalahan tersebut berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 Fotocopy dari Legalisir Asli Akte Notaris Drajad Handoko, SH. MKn Nomor 1 tanggal 03 Juni 2008 bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas PT. Sarolangun Prima Coal yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Pakubuwono VI No. 18 Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan, dan berdasarkan surat bukti P-2 yaitu Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 204/ESDM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2013 tentang Perubahan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sarolangun Prima Coal pada KW.59 KP.050808;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 yaitu Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 dan sebagaimana surat bukti P-4 dan surat bukti T. III – 1 yaitu Akta Notaris Rovandy Abdams, S.H. tentang Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) Peringkat Rendah / Low Rank Coal (LRC) Nomor PLN 0137.AMD/EPI.01.01/DIRUT/2018 Nomor KII 001/KII-PLN/DIR/2018 tanggal 10 Agustus 2018, dan Pembentukan Konsorsium Nomor 35 tanggal 15 Februari 2018 “Akta Konsorsium KII-SPC 35/2018” Pasal 5 Angka 5.2 pada pokoknya mengatur Tergugat II bertanggung jawab atas hasil final penentuan kuantitas maupun kualitas batubara sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Terkait Perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara pada pokoknya mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi pihak yang membuatnya oleh karena itu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya saja, sesuai Asas Personalita pada Pasal 1340 KUHPerdara dan berdasarkan tersebut maka Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara Kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 Tanggal 23 Nopember 2020 hanya mengikat para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-13 sampai P-17 perjanjian konsorsium terkait proyek jual beli batubara untuk kepentingan Tergugat III, dan meskipun bukan Tergugat III yang melakukan perjanjian jual beli batubara dengan Penggugat, namun perjanjian antara Tergugat II dengan Tergugat III menimbulkan perjanjian konsorsium, dimana dalam perjanjian konsorsium disepakati untuk pembayaran jual beli batubara dibayarkan melalui rekening Tergugat II yang berada di Tergugat IV;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-5 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara kepada PT PLN (Persero) Nomor 001/PKS/SPC-KII/XI/20 tanggal 23 Nopember 2020 menentukan bahwa seluruh pembayaran dari hasil

Halaman 86 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supply batubara ditransfer ke rekening Tergugat II dan menjadi milik Tergugat II (ketentuan Pasal 1 Angka 1.9.);

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Kurator PT. Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2021 Jo. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Januari 2022 Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU tersebut, Tergugat I sebagai Kurator berwenang melakukan "Sita Umum" terhadap keseluruhan harta pailit milik Debitor Pailit/ Tergugat II serta melakukan pencatatan harta pailit dan telah tertuang dalam Daftar Aset Sementara PT Kasih Industri Indonesia (Dalam Pailit) dan Eka Wahyu Kasih (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 UU PKPU telah jelas dan tegas mengenai kedudukan uang sebesar Rp.19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang berada dalam rekening 1000000000036842 atas nama Tergugat II di Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) / Tergugat IV milik Tergugat II dapat dikualifikasi sebagai harta pailit;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 bab A angka 3, Penggugat telah menyatakan adanya sebagaian hak milik Penggugat yang tersimpan di Rekening Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) / Tergugat IV atas nama Tergugat II dengan No. Rek. 1000000000036842 sebesar Rp.19.955.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) oleh karena Tergugat II berstatus Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-3 yaitu Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 002/KII-SPC/XII/2017 tanggal 20 Nopember 2017 antara Tergugat II yang diwakili oleh Penggugat yang diwakili oleh Tuan

Halaman 87 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insinyur Tonny Agus Mulyantono (Turut Tergugat I) bertindak selaku Direktur Utama PT. Kasih Industri Indonesia (Tergugat II) dengan PT. Sorolangun Prima Coal (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 pasal 1 angka 1.2.4 menyebutkan bahwa Penggugat menyiapkan Batubara baik kuantitas dan kualitas sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Tergugat III (PT. PLN Pesero) sampai diatas tongkang di Pelabuhan muat tempat Jetty Talang Duku Jambi dan Tergugat II sebagaimana angka 1.6 akan membiayai seluruh pembayaran Batubara yang disuplai oleh Penggugat setelah Batubara yang akan di suplai sudah berada di atas tongkang di Pelabuhan Muat yang ditentukan dengan jumlah dan kualitas yang telah diverifikasi oleh surveyor independen yang ditunjuk oleh Tergugat II dan Tergugat II bertanggung jawab terhadap pengurusan seluruh proses pengangkutan batubara dari pelabuhan muat sampai terbongkarnya seluruh batubara yang disuplai setiap bulannya di pelabuhan bongkar (PLTU) yang akan diverifikasi surveyor independen yang ditunjuk oleh Tergugat III (surat bukti P-3 Pasal 1 angka 1.7 dan sebagaimana pasal 1 angka 1.8 Tergugat II bertanggung jawa terhadap seluruh proses penagihan hasil suplai batubara oleh konsorsium tersebut ke Tergugat III;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-3 pasal 1 angka 1.9 menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat II sepakat bahwa seluruh pembayaran dari Tergugat III hasil suplai batubara dari konsorsium tersebut di atas akan di transfer ke rekening Tergugat II dan menjadi milik Tergugat II karena seluruh hak Penggugat sudah diterima atau dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat pada saat batubara yang disuplai oleh Penggugat sudah berada di atas tongkang dan setelah ditentukan kualitas dan kuantitas oleh surveyor independen yang ditunjuk oleh Tergugat III, sehingga dana yang masuk ke rekening Tergugat II yang berada di Tergugat II dari Tergugat III menjadi hak Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-6 sampai dengan P-10 yaitu permohonan pembayaran batubara kepada Tergugat II dan sebagaimana surat bukti P- 11 dan P-12 maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 27 UU PKPU Penggugat dapat mendaftarkan Tagihan tersebut kepada Tergugat selaku Kurator sebagaimana surat bukti T-4 sampai dengan T-7 dan diverifikasi bersama Debitor Pailit akan tetapi hingga batas akhir pengajuan tagihan, Penggugat tidak mendaftarkan tagihan tersebut sebagai Kreditor kepada Kurator/ Tergugat I;

Halaman 88 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat II berstatus Pailit, Penggugat yang meminta TERGUGAT II dan Tergugat IV untuk mengeluarkan/ melakukan pencairan dana pada rekening Bank Syariah Indonesia (d/h. BRI Syariah) atas nama Tergugat II sebesar Rp.19.995.649.128,- (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana surat bukti P-11 dan surat bukti P-12 adalah tidak tepat dan tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat dari Penggugat dan Para Tergugat selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang – undang nomor 37 TAHUN 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, undang-undang dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, H. Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 89 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heneng Pujadi, S.H., M.H., dan Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Zumar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, sedangkan Turut Tergugat I hadir sendiri tanpa adanya Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.,

H. Bakri, S.H., M.Hum.,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 1.000.000,-
2. Proses Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan	: Rp. 3.400.000,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 70.000,-
5. Materai	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 4.650.000,-

(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 90 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst